



**PELAKSANAAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL DAFTAR
TERBUKA KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI UU NO.7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*


Oleh:

**DEAN ANTONO PUTRA
NIM. 1610300006**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**PELAKSANAAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL DAFTAR
TERBUKA KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI UU NO.7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**DEAN ANTONO PUTRA
NIM. 1610300006**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

**Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003**

PEMBIMBING II

**Ahmatnijaq, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. **Dean Antono Putra**

Padangsidempuan, Desember 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Dean Antono Putra** yang berjudul "**Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Ahmatnijar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dean Antono Putra
NIM. : 1610300006
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsuinal Daftar Terbuka Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.


Padangsidimpuan, Desember 2020

embuat pernyataan

METERAI
TEMPEL

43DAHF889757954

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Dean Antono Putra
NIM.1610300006

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Dean Antono Putra
NIM. : 1610300006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rigsht*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu** . Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidn sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Desember 2020
Yang menyatakan,




Dean Antono Putra
NIM.1610300006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih@iain_padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Dean Antono Putra
NIM : 16 103 00006
Judul Skripsi : Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Ketua

Dra. Asnah, M.A.
NIP 19651223 199103 2 001

Dra. Asnah, M.A.
NIP 19651223 199103 2 001

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP 19871210 201905 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidempuan
: Senin, 22 Maret 2021
: 14.00 WIB s/d selesai
: A/83,25
: 3,58
: Pujian

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP 19710528 200003 2 005

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP 19710528 200003 2 005

Ahmatnijaf, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 362 /In.14/D/PP.00.9/04/2021

Judul Skripsi : Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Kota
Padangsidimpuan Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu


Ditulis Oleh : Dean Antono Putra
NIM : 1610300006

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 19 April 2021

Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul "*Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Uu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*" Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan,
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga sekaligus Pembimbing Akademik, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Agselaku pembimbing I dan Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Sono Budiman dan Ibunda tersayang Suyanti yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Tiada kata yang dapat penulis tuliskan untuk

menandingi betapa banyak yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang sangat menuai banyak kendala disaat penelitian. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua ayah dan ibu.

8. Saudara-saudara saya, Kanda Supriyono, Ayunda Rani Siregar dan adik-adik saya Desvi Amalia dan Dela Ananda yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
9. Terima kasih kepada kawan seperjuangan saya Rachel Fajriani khoirunnisa hs. S.E, Hendrik Jp Siregar, Ahmad Hidayat Nasution, Muhammad Sahron, Guntur Adi Saputra, Ardiansyah Rangkuti, Ihwan Sormin, Risky Ariadi, Bayu Pandjaitan, Indra Alsyurahman Batubara, Kurnia sandi, Saiful Akhyar Harahap, Wadhika Putra, Ginanjar Prastama dan Siwa Arimbi Wiguna yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Kalian Selalu Diberikan Limpahan Rahmat-Nya
10. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Tata Negara 1 angkatan 2016, khususnya buat Rusdi Abadi, Karina Romaliani dan Adhia Rahma Shinta Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
11. Kepada Abanganda, Ayunda, Adinda, Keluarga besar penulis di lingkup (HMI) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padangsidimpuan, Terkhusus

kawan kawan HmI Komisariat Lafran Pane. Begitu juga dengan keluarga besar Pengurus Senat Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, Ukm Wksb IAIN Padangsidempuan, serta keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara terimakasih atas motivasi serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Desember 2020
Penulis,

Dean Antono Putra

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Undang-undang No 7 Tahun 2017	14
B. Pemilihan Umum	16
C. Bentuk dan Mekanisme Penyaluran Pendapat	18
D. Pemilu dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan Prinsip-Prinsip yang Berhubungan dengan Pemilu	19
E. Sistem Pemilihan Umum	26
F. Sistem Proporsional Terbuka	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis Penelitian.....	40

C. Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Temuan Umum.....	44
B. Pelaksanaan Sistem Proporsional Daftar Terbuka di Kota Padangsidempuan	48
C. Upaya Penyelenggaraan Pemilu dalam Menjalankan Aturan Pemilihan Umum dengan Sistem Proporsional Terbuka	59
D. Analisis Data	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

TABEL IV.1	: Daftar peilih tetap	47
TABEL IV.2	: Kriteria anggota DPRD	49
TABEL IV.3	: Peenang kursi partai politik	52
TABEL IV.4	: Alat peraga kapanye peserta peilu	57
TABEL IV.5	: Kegiatan relawan demokrasi pada pemilu tahun 2019 di Kota Padangsidimpuan	63

ABSTRAK

Nama : Dean Antono Putra
Nim : 1610300006
Judul skripsi : Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Kota Padangsidempuan
Ditinjau Dari UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
Tahun : 2021

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka Kota Padangsidempuan ditinjau dari UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu . Penelitian ini dilatar belakangi karena sistem ini memberikan kebebasan untuk calon kandidat dalam melaksanakan kampanye sehingga menimbulkan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada didalam UU No 7 Tahun 2017, yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem proporsional terbuka Kota Padangsidempuan. Adapun pihak yang diteliti oleh peneliti adalah KPU Kota Padangsidempuan dan Calon legislatif Kota Padangsidempuan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaksanaan sistem pemilu dengan menggunakan proporsional terbuka ini sudah terlaksana perihal penetapan alokasi kursi berdasarkan suara terbanyak. Namun pada pelaksanaannya peneliti melihat ada beberapa hal yang harus di evaluasi pada pemilihan legislatif dengan menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. *Pertama*, dalam perhitungan suara dengan menggunakan metode saint legue belum efektif dan rumit. *Kedua*, persaingan yang sangat ketat membuat peran partai politik peserta pemilu tidak terlihat. *Ketiga*, terjadinya kemunduran pola rekrutmen calon legislatif di partai politik.

Kata kunci : pelaksanaan, sistem proporsional daftar terbuka, dan upaya KPU.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai demokrasi tidak terlepas dari Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan suatu perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut oleh suatu Negara. Mochtar Patogami menyatakan, bahwa pemilihan umum tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan akan keabsahan kekuasaannya, melainkan juga bahkan barangkali yang terpenting juga sebagai sarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kehidupan bersama. Dari sini terlihat bagaimana peran aktif masyarakat dalam pemilu menjadikan bermakna.¹

Pemilihan Umum dianggap sebagai lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi tersebut. Dan hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat serta kebebasan berserikat, dianggap untuk mencerminkan keakuratan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Pemilu juga dijadikan sebagai wadah kontak politik rakyat untuk memilih wakilnya di lembaga negara, legislatif atau eksekutif. Sejak zaman orde baru Indonesia telah menggunakan sistem Pemilu untuk memilih pemimpin. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955. Pada tahun 1977 mulai ditetapkan pemilu di Indonesia dilaksanakan lima tahun sekali.

¹M. Farid Ismunandar, *Ikatan Politik sebagai Alat Kampanye Politik* (Study Tentang Strategi Dan Proses Kreatif dalam Meng 1 an Iklan Politik PKB di TV Menjelang Pemilihan Umum 1999), *Skripsi*, Yogyakarta: Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2000.hlm.2.

Secara umum dikenal empat rumpun konsep sistem pemilu: pluralitas-mayoritas, proporsional representatif, campuran antara pluralitas-mayoritas dan proporsional. Keempat rumpun ini melahirkan sedikitnya 12 sistem utama, dimana setiap sistem pemilu memiliki varian masing-masing dan diterapkan secara berbeda di berbagai negara di dunia. Dilihat dari variannya maka ada banyak sekali varian sistem pemilu sehingga jumlahnya menjadi tidak terhitung. Kesemua varian tersebut diciptakan dengan satu tujuan utama: menutupi kelemahan atau kekurangan dari sebuah sistem pemilu dengan tetap mempertahankan kelebihan atau kekuatannya. Sistem pemilu yang paling banyak digunakan di dunia saat ini adalah proporsional representatif dengan daftar (list proporsional representatif), diterapkan di 70 dari 213 negara di dunia. Sistem ini memiliki beberapa varian, di antaranya daftar tertutup, daftar setengah terbuka, dan daftar terbuka.²

Pada pemilu 1999 Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup, kemudian pada tahun 2004 menggunakan sistem proporsional semi terbuka. Dinamakan semi terbuka karena penentuan siapa yang akan mewakili partai dalam perolehan kursi diparlemen tidak didasarkan pada suara terbanyak melainkan tetap berdasarkan nomor urut.³ Hingga pada tahun 2009 sistem pemilu di Indonesia memakai sistem pemilu proporsional terbuka setelah MK mengabulkan judicial review dengan menghapuskan pasal 214 UU No 10 Tahun 2008 yang mengatur penetapan

².Abdul Bari Azed, *Sistem –Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran*, (Jakarta: Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2012), hlm. 73.

³Budiono, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia”, Dalam *jurnal ilmiah DUNIA HUKUM* VOL.13 No.1 Oktober 2017.

caleg berdasarkan nomor urut jika tidak memenuhi ketentuan 30% dari BPP. Dari sinilah sistem pemilu proporsional daftar terbuka mulai diterapkan untuk pemilihan legislatif. Dan alasan dibentuknya sistem ini karena sistem ini dianggap sesuai dengan konsep demokrasi yakni, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena didalam pelaksanaannya sistem ini mengedepankan keterbukaan yakni rakyat lah yang menentukan siapa yang dianggap pantas untuk duduk di kursi parlemen.

Sistem proporsional daftar terbuka adalah sistem yang mengedepankan asas keterbukaan baik dalam pencalonan calon legislatif, dan terbuka dalam hal berkampanye, dalam penentuan pemenang sistem ini menggunakan suara terbanyak. Sistem ini membuat para wakil rakyat semakin dekat dengan konstituennya, sehingga akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi terhadap rakyat semakin nyata. Sistem pemilu proporsional daftar terbuka juga menjamin suara konstituen tidak ada yang terbuang., artinya siapa yang duduk di parlemen memang murni karena proses antara pemilih dengan calon tersebut.⁴ Secara normatif, pelaksanaan sistem proporsional daftar terbuka dimaksudkan untuk menghasilkan para wakil rakyat yang akuntabel dan amanah terhadap konstituennya.

Sistem proporsional daftar terbuka tentunya memiliki aspek kelemahan didalam pelaksanaannya. Namun dari segi kelebihan sistem ini juga meninggalkan beberapa kelebihan. Dari segi kelebihan tentunya adalah membuat peran konstituen dapat berpikir secara rasional untuk menentukan siapa yang akan dia dukung dan mereka tentunya menjadi

⁴*Ibid*

lebih selektif dalam proses menentukan siapa yang akan dia dukung.⁵ Kemudian dari segi kelemahannya, pelaksanaan sistem proporsional daftar terbuka cenderung menimbulkan sebuah persaingan yang ketat antar calon legislatif, persaingan tersebut diaktualisasikan guna bisa mendapatkan suara terbanyak sesuai dengan regulasi.⁶ Karena persaingan yang sangat ketat itulah maka terjadi ketidakpastian akan prospek keterpilihan. Semakin tidak pasti akan keterpilihan, maka semakin besar kecenderungan melakukan segala upaya untuk mendapatkan suara terbanyak itu. Jika dipandang dari sisi keadilan, keterwakilan dengan suara terbanyak memanglah adil, namun dengan suara terbanyak dapat menimbulkan perilaku calon legislatif yang cenderung mengandalkan modal untuk mempengaruhi konstituen sehingga muncul pendukung- pendukung calon legislatif yang mudah di mobilisasi demi kepentingan calon legislatif.

Dalam sistem proporsional terbuka Partai politik adalah peserta pemilu yang dalam pelaksanaannya menghantarkan para calon legislatif untuk didaftarkan menjadi calon legislatif kepada penyelenggara pemilihan umum sesudah mengikuti seleksi dari partai tersebut dan mendapatkan nomor urut calon legislatif.⁷ Setelah proses pendaftaran calon legislatif kemudian para calon legislatif sudah bisa melakukan tahapan pemilihan umum termasuk kampanye politik secara mandiri tanpa didampingi oleh partai politik baik dalam hal strategi pemenangan, kegiatan kampanye, persiapan alat peraga kampanye dan biaya kampanye. Sistem pemilihan dengan basis suara terbanyak adalah sebuah

⁵ Budiono, Dalam *JURNAL Ilmiah Dunia Hukum* Vol. 13 No. 1 Oktober 2017

⁶ Agus effendi, Dalam *JURNAL Fiat Justisia Journal of Law* Vol.10 issue 2, April- juni

⁷ Uu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

sistem yang mengharuskan setiap calonnya melaksanakan kampanye politik untuk meraih alokasi kursi dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan termasuk didalamnya sosialisasi, promosi dengan cara pemanfaatan media massa dan media cetak, memahami tempat dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.

Tentunya kegiatan kampanye yang dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka ini memerlukan dana yang tidak sedikit dari data yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) biaya kampanye calon legislatif Di DPRD mencapai 481 jt sampai dengan 1,55 Milyar. Inilah biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap calon legislatif untuk memenangkan hati konstituen Dana sebesar itu untuk keperluan kampanye dan sebagainya. Jika pengeluaran lain yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan juga dihitung, nilainya bisa lebih. Inilah yang menjadi sebab sehingga pengaturan sistem pemilihan dengan berbasis suara terbanyak ini menjadikan pemilu 2019 menjadi pemilu paling mahal yang pernah diterapkan di Indonesia.⁸

Di Kota Padangsidimpuan, sistem pemilihan legislatif yang digunakan juga sistem pemilihan proporsional daftar terbuka, dimana penentunya adalah siapa yang menjadi peraih suara terbanyak.⁹ Namun dalam hal pelaksanaannya sistem ini belum sepenuhnya masuk kedalam konstituen. Artinya sistem ini hanya diketahui oleh pelaksana Aturan baik pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Padangsidimpuan maupun pihak yang berkontestasi dalam hal ini peserta pemilu. Padahal jika dilihat

⁸Kharisma Aulia Firdausy, *JURNAL Res Republica* Vol.3 No.1 Januari-April 2019

⁹Pasal 168 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

dari tujuannya untuk membangun instrument-instrumen pemilu menjadi demokratis dalam artian rakyat yang nantinya akan memilih calon tersebut.

Permasalahan yang timbul pada proses pemilihan legislatif dengan menggunakan sistem proporsional daftar terbuka ini cenderung sama dengan umumnya, ketika para calon legislatif tadi secara keseluruhan turun kelapangan secara mandiri tanpa di bimbing dan diarahkan secara langsung oleh partai politik dalam hal melakukan kampanye politik guna mendulang perolehan suara terbanyak untuk mendapatkan alokasi kursi yang tersedia. Sehingga sistem ini memberikan kebebasan kepada para calon legislatif untuk melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan suara terbanyak yang akan di hitung menggunakan metode *saint league*. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa proses demokrasi pemilihan legislatif dengan menggunakan sistem proporsional daftar terbuka belum efektif untuk diberlakukan terkhusus jika diberlakukan di Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan apa yang dilihat dari kenyataan pelaksanaan pemilu legislatif dengan menggunakan sistem proporsional terbuka tersebut yang melahirkan persaingan-persaingan yang ketat antar calon kandidat menjadi dasar sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini. Landasan pemilu tahun 2019 ini dimuat didalam UU No 7 Tahun 2017¹⁰ tentang pemilu tentunya menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 ini, baik secara teknis dan mekanismenya. Ini yang menjadi dasar sehingga peneliti tertarik untuk melihat dan meneliti secara jelas mengenai masalah dalam tahapan pelaksanaan pemilu di Kota

¹⁰ UU no 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Padangsidimpuan dengan sistem proporsional daftar terbuka dan melihat bagaimana upaya dari pihak penyelenggara dalam menjalankan sistem proporsional daftar terbuka ini.

Oleh karena itulah, berdasarkan dari hal yang melatar belakangi permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul **“Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”**

B. Batasan istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Sistem proporsional terbuka adalah sistem perwakilan proporsional yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan nomor urut partai politik peserta pemilu yang akan dipilih.¹¹
2. mekanis adalah otomatis menurut kerja sistem.¹²
3. Organik adalah berkenaan dengan instrument-instrumen.¹³
4. Representatif adalah dapat mewakili sesuai dengan fungsinya sebagai wakil.¹⁴

¹¹ Badan pengembangan dan pembinaan bahasa kemendikbud, KBBI Daring Edisi *III*, [Http://Kbbi.web.id/mekanis](http://Kbbi.web.id/mekanis) di akses 30 september 2020.

¹² Badan pengembangan dan pembinaan bahasa kemendikbud, KBBI ggnfDaring Edisi *III*, [Http://Kbbi.web.id/mekanis](http://Kbbi.web.id/mekanis) di akses 30 september 2020.

¹³ Badan pengembangan dan pembinaan bahasa kemendikbud, KBBI Daring Edisi *III*, [Http://Kbbi.web.id/organik](http://Kbbi.web.id/organik) di akses 30 september 2020.

¹⁴ Badan pengembangan dan pembinaan bahasa kemendikbud, KBBI Daring Edisi *III*, [Http://Kbbi.web.id/representatif](http://Kbbi.web.id/representatif) di akses 30 september 2020.

5. Perwakilan adalah seseorang yang mempunyai kemampuan atau kewajiban bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar.¹⁵
6. Persaingan adalah usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan (perusahaan, Negara).¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi lebih jauh masalah yang membutuhkan jawaban secara ilmiah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Kota Padangsidempuan jika di lihat dari UU No 7 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana Upaya Penyelenggara Pemilu Dalam Menjalankan Sistem Proporsional Daftar Terbuka di Kota Padangsidempuan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem proporsional daftar terbuka pada pemilu 2019kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui upaya dari pihak penyelenggara pemilu dalam menjalankan sistem proporsional terbuka di Kota Padangsidempuan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

¹⁵ Badan pengembangan dan pembinaan bahasa kemendikbud, KBBI Daring Edisi *III*, [Http://kbbi.web.id/perwakilan](http://kbbi.web.id/perwakilan) di akses 30 september 2020.

¹⁶ Badan pengembangan dan pembinaan bahasa kemendikbud, KBBI Daring Edisi *III*, [Http://kbbi.web.id/fragmentasi](http://kbbi.web.id/fragmentasi) di akses 30 september 2020.

1. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai sistem pemilu diindonesia khususnya untuk Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana

F. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan di latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang memiliki benang merah yaitu:

1. Abd.Halim “ *dampak sistem proporsional terbuka terhadap perilaku politik (studi kasus masyarakat sumenep Madura dalam pemilihan legislative 2014)* dengan kesimpulan bahwa praktek politik uang yang merajalela dimasyarakat pedesaan, khususnya di sumenep, tidak berkaitan langsung dengan adanya UU Negara yang menetapkan sistem proporsional terbuka sebagai sistem yang digunakan dalam pemilihan umum dan penetapan pemenang.
2. Mokhammad Samsul Arif, judul ”*Reformulasi model penyuaaraan paska pemilu serentak 2019: studi evaluasi sistem proporsional terbuka*” dengankesimpulan bahwa dari hasil evaluasi pemilu serentak dengan sistem proporsional daftar terbuka peneliti menemukan sedikitnya 3 dampak kontra produktif bagi demokrasi pemilu diindonesia yang salah satunya merujuk kepada sistem pemilu dimana model proporsional terbuka mengakibatkan konsentrasi beban biaya politik terfokus pada setiap individu calon

anggota legislatif, biaya politik semakin besar karena adanya pergeseran dari *party candidacy* menjadi *individu candidacy*.

3. Sri Emut Ratnasari, judul "*pengaruh sistem proporsional terbuka terhadap kualifikasi calon anggota legislatif*" dengan kesimpulan bahwa penerapan sistem proporsional terbuka mempunyai pengaruh besar dalam penentuan kualitas calon legislatif. Dengan diterapkannya sistem proporsional terbuka ini menyebabkan adanya calon legislatif yang memiliki kepopuleran terpilih tanpa melihat kapasitas dan kemampuan calon legislatif yang duduk di kursi parlemen tersebut, dan juga dimungkinkan untuk melakukan potensi politik uang demi mendapat akses suara konstituen. Fungsi partai politik berdasarkan sistem ini dikatakan tidak cukup kalau hanya memiliki itikad untuk maju menjadi anggota legislatif, melainkan diperlukannya berupa intelektualisasi dan integritasi berupa pemahaman dalam legislasi dan juga tujuan utama untuk kemaslahatan seluruh rakyat.

Dari keterangan diatas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian terdahulu tidak berfokus kepadapelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka sedangkan penelitian ini focus kepada pelaksanaan pemilihan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Kemudian peneliti terdahulu lebih berfokus kepada perilaku pemilihnya sedangkan penulis saat ini lebih berfokus kepada pelaksanaan sistem proporsional daftar terbuka dan upaya pihak penyelenggara pemilu dalam menjalankan sistem pemilu proporsional daftar terbuka ini.

G. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan menegaskan masalah tersebut memang layak diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah penjelasan tentang teori pemilihan umum, bentuk pemilihan umum dan mekanisme penyaluran pendapat, Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Prinsip-prinsip yang Berhubungan dengan Pemilu, sistem pemilihan umum, pemilihan umum legislatif dengan sistem proporsional terbuka dan sub-sub bagiannya.

Bab III merupakan pembahasan tentang metode penelitian yang mana ini adalah langkah- langkah yang konkrit yang peneliti pakai untuk menggali keabsahan hasil penelitian yang terdiri dari, lokasi penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab VI merupakan hasil penelitian, mengemukakan hasil penelitian dan analisa tentang pelaksanaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka di Kota Padangsidimpuan.

Bab V adalah Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pelaksanaan

1. Defenisi pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sudah siap.¹⁷ Secara sederhana pelaksanaan bisa di artikan sebuah penerapan.pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, bagaimana cara melaksanakannya,suatu proses tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli:¹⁸

- a. Menurut westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan,siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, dan kapan waktu dimulainya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan ini diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c. Lembaga administrasi Negara republic Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau

¹⁷ [Http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/diakses](http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/diakses) 1 januari 2021

¹⁸ Rahardjo Adisasmita, *pengelolaan pendanaan dan anggaran daerah*, (Yogyakarta :Graha Ilmu 2011).hlm.23

tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah dicanangkan.

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

1. Pengertian Undang-undang

Undang-undang atau disingkat dengan UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan melalui presiden.¹⁹ Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan antara keduanya.

2. Kandungan UU No 7 Tahun 2017

Pemilihan umum tahun 2019 diatur menggunakan satu instrumen hukum karena Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan. Undang-Undang ini lahir bukan tanpa sebab, banyak latar belakang yang mengilhami lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Jika melihat dari konsiderannya ada beberapa alasan dibuatnya Undang-Undang ini. Pertama, Untuk mencapai tujuan Negara. Kedua, untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Ketiga, undang-undang ini dibuat guna mewujudkan pemilihan umum yang adil dan

¹⁹Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan

berintegritas.Keempat, untuk menjamin pengaturan sistem pemilihan umum.Kelima, untuk menciptakan pemilihan umum yang efisien dan efektif.²⁰

Adapun kandungan dari UU ini memuat tentang pelaksanaan pemilihan Umum legislatif. Ada beberapa isi yang mengatur tata cara dalam pelaksanaan pemilihan Umum untuk pemilihan legislatif di buku ketiga pelaksanaan pemilu sebagai berikut:

- a. Pasal 168 ayat (2) berbunyi, “pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional daftar terbuka”.²¹
- b. Pasal 172 berbunyi,” Peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik”.

Undang-Undang ini terdiri dari enam buku dengan keseluruhan jumlah pasal sebanyak 573 pasal. Isi atau substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terdiri dari enam buku yang didalamnya terdiri atas :

- BUKU KESATU :Ketentuan Umum
- BUKU KEDUA :Penyelenggara Pemilu
- BUKU KETIGA :Pelaksanaan Pemilu
- BUKU KEEMPAT:Pelanggaran Pemilu, Sengketa Pemilu dan Perselisihan Hasil pemilu
- BUKU KELIMA :Tindak Pidana Pemilu
- BUKU KEENAM :Penutup

²⁰Lihat Konseideran Menimbang Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²¹ UU No 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum Buku ketiga Tentang Pelaksanaan Pemilu

C. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan suatu proses memilih orang-orang untuk menduduki pemerintahan atau ajang kontes partai politik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, yang mana setiap partai politik memiliki tujuan untuk mendapatkan kursi di parlemen untuk anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota, dan Presiden/Wakil Presiden. Pemilihan umum lazimnya dikaitkan dengan fungsi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedaulatan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.²² Teori ini diperkuat dengan pendapat dari Suryo Untoro yang menyebutkan bahwa Pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Melaksanakan kedaulatan rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan suatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu. Setiap negara di penjuru dunia tentunya memiliki sistem politiknya masing-masing, termasuk Indonesia sendiri. Sistem politik untuk setiap negara tentunya menjadi jantung dalam tubuh yang mana apabila tidak adanya jantung maka tidak dapat berjalannya secara optimal sistem politik itu, dengan adanya jantung dalam sistem politik tentunya dapat menimbulkan negara yang sehat yakni sejahtera dan makmur.

²² Undang-Undang Dasar Negara RI Pasal 1 Ayat 2 Tahun 1945.

Pemilihan umum di Indonesia saat ini dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum untuk tahun 2019 dilaksanakan dengan konsep yang berbeda. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013, yang mana pemilu kali ini dilaksanakan dengan serentak bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta Pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi dan merampingkan skema kerja pemerintahan.

Pemilihan umum merupakan salah satu hak dari warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaannya hak merupakan suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu, sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka sebab itu seluruhnya dikembalikan kepada rakyat alam hal menentukannya. Oleh karena itu Pemilu adalah syarat yang mutlak bagi Negara demokrasi untuk menjalankan kedaulatan rakyat.²³

D. Bentuk dan Mekanisme Penyaluran Pendapat

1. Bentuk pemilihan umum

Bentuk pemilihan umum dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua, yakni pemilihan umum secara langsung dan pemilihan umum secara tidak langsung.

a. Pemilihan langsung

²³Titik Triwulan Tutik, dkk, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*(Jakarta :kencana 2011) hlm.331.

Pemilu langsung adalah pemilu yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di daerah mereka untuk memberikan hak suara. Pemilih dibekali dengan beberapa bahan yang diberikan oleh penyelenggara pemilu (KPU) untuk dijadikan sebagai alat menyalurkan suara seperti, surat suara yang mana didalamnya berisikan tentang nama calon, nomor urut dan juga partai politik.

b. Pemilihan tidak langsung

Pemilu tidak langsung yakni pemilu yang dilaksanakan oleh para lembaga perwakilan atau parlemen atau sering disebut sebagai pemilihan yang tidak diikuti oleh rakyat sebagai pemilih. jadi pemilih memberikan hak suaranya kepada parlemen untuk memilih kepala daerah.²⁴ Didalam memberikan suaranya, pemilih (Parlemen) bisa secara langsung memilih dengan cara voting atau juga musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.

2. Mekanisme penyaluran pendapat

Dalam paham kedaulatan rakyat, pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Dengan demikian rakyat menentukan corak dan cara pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai.

Ketika wilayah negara tidak luas dan jumlah penduduknya yang sedikit, kedaulatan rakyat bisa berjalan penuh atau dikatakan

²⁴ Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015) hlm. 161.

murni. sebagai contoh adalah pada *city state* yang menerapkan demokrasi langsung. Namun ketika wilayah Negara bertambah luas dan jumlah penduduk bertambah banyak, kedaulatan rakyat tidak dapat berjalan secara langsung. Muncullah sistem demokrasi perwakilan/sistem perwakilan/sistem demokrasi tidak langsung yang dalam menjalankan kekuasaannya rakyat diwakili oleh wakil-wakilnya yang duduk di parlemen. Wakil-wakil rakyat tersebut dipilih berdasarkan Pemilihan Umum (*eneral election*). Di negara demokratis, pemilihan umum dilaksanakan secara berkala. Peserta pemilihan umum adalah kelembagaan (partai politik) dan perseorangan. Rakyat mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.²⁵

E. Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyarah dan Prinsip-prinsip yang Berhubungan dengan Pemilihan Umum

Pemilihan Umum dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktikkan. Misalnya *Baiat al-Nuqaba'* (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiaat Nabi Saw. Di Aqabah. Saat itu, Nabi Saw bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka. Pada saat pemilihan Abu Bakar yang dilakukan di balai pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang terdiri atas lima orang selain Abû Bakar, yaitu Umar ibn al-Khaththab, Abu Ubaydah ibn Jarah, Basyir ibn Sa'ad, Asid ibn Khudayr dan Salim, seorang budak Abu Khudzayfah yang telah

²⁵ Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta :konstitusi press,2020)hlm.229.

dimerdekakan. Kelima orang itu merupakan perwakilan dari kelompok Muhajirin (suku Quraisy) dan kelompok Anshar masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus. Hal ini berbeda dengan Umar ibn al-Khaththâb yang terpilih tidak melalui proses pemilihan sebagaimana Khalifah Abu Bakar. Meskipun demikian, Umar Ibn al-Khaththab menyatakan ketika sampai kepadanya berita bahwa orang-orang berkata bahwa jika Umar meninggal dunia mereka akan memberikan baiat pada si Fulan. Beliau juga melarang bahwa barangsiapa membaiat seorang pemimpin tanpa proses musyawarah, baiatnya dianggap tidak sah, dan tidak ada baiat terhadap orang yang mengangkat baiat terhadapnya atau keduanya harus dibunuh.²⁶ Terdapat perbedaan antara pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini dengan apa yang terjadi dalam Islam sebagaimana diriwayatkan di atas. Perbedaan tersebut adalah:

1. Menyerahkan urusan pemilihan kepala negara kepada seluruh rakyat, serta membatasinya pada orang yang mereka (rakyat) kehendaki. Hal ini tentunya tidak terdapat dalam Islam. Dalam sejarah Islam, pemilihan Khalifah yang dilakukan oleh Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi, kemudian diikuti oleh baiat seluruh rakyat, sebagaimana terjadi pada masa Abu Bakar atau keterlibatan manusia dalam baiat khalifah secara langsung tanpa ada pilihan dan pembatasan bagi mereka sebagaimana terjadi pada baiat Ali ibn Abi Thalib.
2. Pemberian kepada setiap orang satu hak suara yang sifatnya terbatas, sebab dari perhitungan suara tersebut keluar siapa yang akan menjadi

²⁶ Hadis riwayat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Bab Rajm Al-Hubla Fî Al-Zina Idza Ahshanat, No. 6830, sebagaimana dikutip oleh Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Panangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hal. 306

pemimpin berdasarkan suara terbanyak. Metode ini juga tidak terdapat dalam sejarah Islam. Baiat yang sifatnya umum terselenggara berdasarkan rida manusia dan kesediaan mereka memberikan baiatnya. Adapun baiat yang sifatnya khusus dari Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi terselenggara setelah melalui proses musyawarah dan pertimbangan tanpa memperhatikan perhitungan suara seperti pemilu hari ini. Kendati para fukaha menyatakan bahwa yang dikedepankan adalah pendapat mayoritas dan bukan selainnya, namun hal ini pun terbatas pada pendapat dan pandangan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi bukan pandangan umum sebagaimana terjadi hari ini.

3. Adanya calon-calon lain yang ikut bertarung untuk mendapatkan pilihan dan baiat dari rakyat. Padahal persoalan menyerahkan baiat kepada rakyat dalam sejarah Islam bukan untuk tujuan membedakan dan memilih calon-calon yang bertarung, akan tetapi untuk memberi baiat kepada khalifah yang dipilih oleh Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi atau ikut serta bersama Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi dalam memberikan baiat kepada seseorang tertentu. Dalam pandangan Islam, pemilihan Umum adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara (*Uslub*) yang biasa digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Meskipun hukum asal pemilu itu sebagai *uslub* adalah *mubah* (boleh), tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pemilu legislatif, *uslub* itu digunakan untuk memilih wakil rakyat dengan tugas membuat undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas serta melakukan *checks and balance* terhadap kekuasaan lainnya. Begitu juga

dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah, uslubini digunakan untuk memilih orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin.²⁷

Dengan demikian, pemilihan umum dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satu pilar demokrasi suatu negara adalah terselenggarakannya pemilihan umum yang jujur, adil. Dalam sitem ketatanegaraan Islam, pemilu realitas dapat dari ajaran islam dan sebuah prosesi yang harus dilaksanakan untuk memilih pemimpin, baik sebagai wakil-wakil rakyat dilembaga legislatif atau disebut dengan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi, maupun kepala negara atau presiden dan wakilnya atau disebut dengan khilafah.

Untuk itu setiap warga negara wajib menggunakan hak pilihnya, dan khusus bagi umat islam wajib memilih orang-orang islam yang terbaiksesuai pilihan hati nurasi masing-masing, tanpa ada pengaruh intimidasi dari orang lain. Adapun Prinsip-prinsip Ketatanegaraan islam yang Berhubungan dengan Pemilu yaitu seperti berikut:

a. Prinsip Musyawarah

Pedoman demokrasi dalam Islam adalah *syura* (musyawarah) yang merupakan kata *Derivasi* (keturunan) dari kata kerja “syawara” yang berarti meminta pendapat dan mencari kebenaran. Sedangkan secara terminologis, *syura* bermakna memunculkan pendapat-pendapat dari

²⁷ Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hal. 309-310

orang-orang yang berkopenten untuk sampai pada kesimpulan yang paling tepat. Dengan demikian, demokrasi yang bermakna dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersamaan rakyat dalam tataran idealnya sejalan dengan prinsip syura dalam Islam.²⁸

Di dalam Islam bermusyawarah untuk mencapai mufakat adalah hal yang disyariatkan, dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38 Allah mengatakan :



Artinya :

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.²⁹

Dengan penjelasan dari Ayat tersebut kita memahami bahwa Islam telah memposisikan musyawarah pada tempat yang agung. Ayat ini memandang sikap komitmen kepada hukum-hukum syura dan menghiasi diri dengan adab syura sebagai salah satu faktor pembentuk kepribadian Islam dan termasuk sifat-sifat mukmin sejati. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam secara langsung menerapkan prinsip

²⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum suatu studi prinsip-prinsipn dilihat dari segi hukum islam, impelementasi pada periode negara madina dan masa kini* (Jakarta: Kencana 2007), hal. 11.


²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 157.

pengambilan keputusan berlandaskan musyawarah yang menjadi sandi utama untuk dalam demokrasi.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip fundamental dalam kaitanya dalam pelaksanaan sistem bernegara, penegakan hukum, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Abdul Rahman Wahid, adil atau keadilan dalam perspektif Al-Qur'an bisa diartikan sebagai sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Prinsip keadilan dalam Al-Qur'an yang berkaitan penegakan yaitu keadilan yang harus dilaksanakan dengan keikhlasan karena Allah, bukan karena faktor lain seperti uang, jabatan, kedudukan. Keadilan harus berpihak kepada kebenaran, keadilan tidak boleh berdasarkan kepada kebencian dan keadilan berkolerasi positif dengan ketakwaan yaitu keadilan yang berdasarkan perintah Allah dan menjauhi larangannya seperti yang tertulis didalam Q.S An-nahl : 90 sebagai berikut:



Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.³⁰

Prinsip keadilan dalam Al-Qur'an yang berkaitan penegakan yaitu keadilan yang harus dilaksanakan dengan keikhlasan karena Allah, bukan karena faktor lain seperti uang, jabatan, kedudukan. Keadilan harus berpihak kepada kebenaran, keadilan tidak boleh berdasarkan kepada kebencian dan keadilan berkolerasi positif dengan ketakwaan yaitu keadilan yang berdasarkan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

F. Sistem Pemilihan Umum

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi bagi setiap warga negara. Selama Indonesia merdeka tercatat sebanyak dua belas kali mengadakan pemilihan umum yakni dimulai dari tahun 1955 sampai dengan yang terbaru tahun 2019 yang baru saja kita laksanakan. Selama kemerdekaan negara Indonesia, beberapa sistem pun telah digodok dan telah dilaksanakan di negara Indonesia ini, baik dari sistem proporsional tertutup, distrik dan juga proporsional terbuka, yang saat ini sedang diterapkan dalam pemilu serentak tahun 2019. Sistem proporsional merupakan suatu sistem perwakilan berimbang yang mana beberapa daerah pemilihan memilih beberapa

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 110.

wakil.³¹ Dimana dalam sistem ini presentase kursi badan perwakilan rakyat dibagi kepada tiap- tiap partai politik, sesuai dengan presentase jumlah suara yang didapatkan.³²

Sistem yang lebih umum, dan karena itu perlu diuraikan lebih rinci adalah sistem pemilihan yang bersifat mekanis. dalam sistem ini rakyat dipandang sebagai suatu masa individu-individu yang sama. Individu inilah sebagai pengendali hak pilih aktif dalam masing-masing mengeluarkan satu suara dalam setiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan.³³ Dalam pelaksanaannya sistem pemilihan mekanis dapat dilakukan dengan dua carayaitu:

1. Perwakilan Distrik/Mayoritas (*Single Member Cinstituencies*)
2. Sistem perwakilan berimbang (*Propotional Representation*)

a. Sistem distrik

Sistem distrik atau, biasa dinamakan juga sebagai sistem *single member constituencies*³⁴ yang mana wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah pemilihan (dapil) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih. Misalnya, jumlah anggota DPR, ditentukan 500 orang, maka wilayah negara dibagi menjadi 500 distrik atau dapil

³¹Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2009), hlm. 461.

³² Moh.Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Sinar Bakti Fakultas Hukum UI),1998, hlm. 338.

³³ Tundjung Hening Sitabuana, *Loc. Cit*hlm.229.

³⁴Jimly Asshddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Edisi 1-6*(Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm. 423.

atau *constituencies*. Artinya, setiap distrik atau dapil akan diwakili oleh hanya satu orang wakil yang akan duduk di parlemen.³⁵

Dalam sistem distrik ini tidak adanya pembagagian suara bagi calon yang satu dengan calon yang lainnya, suara calon dianggap hilang apabila ditentukan yang mendapatkan suara terbanyak dari pemilih. Sistem distrik dalam kamus pemilu disebut juga sebagai sistem pluralitas dengan wakil tunggal, dengan menggunakan sistem ini diharapkan pemilu akan lebih bersifat representatif. Pasalnya, wakil rakyat dipilih secara langsung berdasarkan suara terbanyak di suatu daerah pemilihan.

Sistem distrik memiliki beberapa dampak, baik secara kelebihan dan secara kelemahannya. Adapun beberapa kelebihan dalam sistem distrik yakni :

- a. Bagi partai besar sistem ini sangat menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memiliki kedudukan mayoritas.
- b. Lebih mudah bagi partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen, karena tidak perlu membentuk koalisi antar partai
- c. Ada hubungan dekat antara kandidat dengan pemilihnya
- d. Penyeleksian lebih ketat dan kompetitif
- e. Terjadi penyederhanaan partai politik dan pemerintahan lebih ideal
- f. Mendorong munculnya oposisi, dan
- g. Sistem yang sederhana dan mudah dipahami pemilih³⁶

³⁵*Ibid*, 424.

³⁶*Ibid*, hlm 424-425

- h. Dalam sistem ini, karena kecilnya wilayah maka wakil yang dipilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan konstituen lebih harmonis.³⁷

kemudian segi kelemahannya dari sistem ini adalah :

- a. Sistem ini dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religious, yang dapat menimbulkan rasa diskriminatif dalam suatu kelompok.
- b. kurangnya representatif, hanya partai-partai besar saja yang yang mampu meraih suara terbanyak
- c. suara minoritas tidak diperhitungkan, sehingga banyak suara yang terbuang
- d. wakil rakyat yang terpilih cenderung memperhatikan warga di distriknya saja dibanding distrik lainnya

b. Sistem Perwakilan Berimbang/Perwakilan Proporsional

Sistem proporsional adalah suatu sistem pemilihan dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagi-bagi kepada partai-partai politik sebagai organisasi partai politik sesuai dengan imbangannya perolehan suara yang didapat partai politik. Oleh Karena itu, sistem ini disebut juga dengan sistem berimbang.³⁸ Sistem pemilu proporsional terbagi menjadi dua yakni:

1. *Single Transferable(Hare System)*

Hare System merupakan suatu sistem dimana pemilihan yang menghendaki pemilih untuk memilih pilihan pertama, kedua

³⁷Meriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm. 466.

³⁸Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Rajagrafindo, 2014) hlm. 293.

dan seterusnya dari daerah yang bersangkutan. Pada sistem ini memungkinkan semua kandidat terpilih, karena pada sistem ini adanya pembagian suara apabila adanya sisa suara pada calon partai politik yang telah memenuhi jumlah suara yang ditentukan. Sistem ini memiliki beberapa ciri : pertama, menggunakan distrik- distrik bersuara banyak.³⁹ Kedua, pemilih melakukan rangking kandidat secara prefensial.⁴⁰ Ketiga, kandidat yang paling sedikit suaranya disingkirkan.

2. *List Proporsional Representatif (List Sistem)*

List sistem merupakan suatu model pemilihan yang mana pemilih diminta memilih daftar-daftar calon yang berisi sebanyak mungkin mana- mana dari wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Sistem ini memiliki beberapa cirri, yakni : Pertama, setiap distrik berwakil majemuk. Kedua, setiap partai menyajikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan. Ketiga, kandidat yang dapat mewakili adalah yang mampu melampaui ambang batas suara.

Dalam sistem ini dapat dibedakan atas beberapa varian berdasarkan pemilihan kandidat yang terpilih dalam mengisi kursi yang dimenangkan partai politik. Adapun varian tersebut terdiri dari:

1. **Daftar Tertutup**

³⁹Joko J, Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*,(Semarang:LP2I,2003), hlm. 61.

⁴⁰ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*,(Yogyakarta:Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM,2009), hlm. 35.

Daftar tertutup yakni kursi yang dimenangkan dalam partai politik yang diisi oleh kandidat yang ditentukan oleh partai dan adanya sistem nomor urut dari tiap-tiap partai politik.

2. Daftar Terbuka

Dalam daftar terbuka pemilih dapat memilih partai politik serta kandidat dari calon legislatif untuk mengisi kursi yang dimenangkan partai peserta pemilu, dan tidak adanya lagi sistem nomor urut karena pada sistem ini menggunakan suara terbanyak dari pemilih, dan apabila kandidat calon mendapatkan suara terbanyak maka ialah yang dipilih sebagai daerah tertentu.

Dalam sistem ini, wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan. Akan tetapi, karena luasnya wilayah negara dan jumlah penduduk warga Negara yang sangat banyak, wilayah itu dibagi atas daerah-daerah pemilihan, misalnya provinsi menjadi satu daerah pemilihan. Kepada daerah-daerah pemilihan ini dibagikan sejumlah kursi yang harus diperebutkan, luas daerah pemilihan, pertimbangan politik dan sebagainya. Hal yang pasti adalah jumlah kursi yang diperebutkan pada masing-masing daerah pemilihan lebih dari satu, karena itu pula sistem proporsional ini disebut dengan *multi member constituencies*. Sisa suara dari masing-masing peserta pemilihan umum di daerah pemilihan tertentu tidak dapat lagi digabungkan dengan sisa suara di pemilihan lainnya.

Ada segi-segi positif dari sistem pemilihan proporsional yakni;

1. suara yang terbuang sangat sedikit

2. partai-partai politik kecil atau minoritas, besar kemungkinan mendapat kursi diparlemen,
3. pemilih bisa secara langsung, sehingga bisa memperkuat partisipasi dan *control public*

Sedangkan segi- segi negatif dari sistem ini adalah sebagai berikut :

- a. sistem ini mempermudah fragmentasi partai politik dan timbulnya partai- partai politik baru
- b. setiap calon yang terpilih menjadi anggota parlemen merasa dirinya lebih terikat kepada partai politik yang mencalonkan dan kurang merasakan loyalitasnya kepada rakyat yang telah memilihnya
- c. banyaknya partai politik mempersukar dalam membentuk pemerintah yang stabil, lebih- lebih dalam sistem pemerintahan parlementer.⁴¹.

Selain sistem mekanis, ada juga sistem organis yang menjadi pembeda didalam pelaksanaan sistem pemilu. Pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industry), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan) dan lembag-lembaga sosial (universitas). Persekutuan hidup inilah yang diprioritaskan untuk media pengendali hak pilih (hak untuk mengutus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat). Menurut sistem ini, partai-partai tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-

⁴¹Ni' Matul Huda, *Loc. Cit*, hlm 293-294.

tiap persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri.⁴² Sistem ini menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu yang hidup bersamaan dalam berbagai macam persekutuan hidup. Sistem ini juga menghasilkan sistem perwakilan fungsional atau sistem parlemen dua kamar atau juga disebut parlemen bicameral.

G. Sistem Proporsional Terbuka

1. Pengertian Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu dimana pemilih secara langsung memilih nama calon, dan calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dengan mekanisme bahwa partai politik harus menyediakan daftar kandidat calon legislatif untuk didaftarkan ke penyelenggara pemilu agar daftar tadi dimasukkan kedalam surat suara.⁴³ Dari sistem ini tentunya masing-masingnya memiliki kelebihan serta kekurangannya.⁴⁴ Dalam proses pelaksanaannya, sistem proporsional daftar terbuka ini mengedepankan asas keterbukaan dalam hal pelaksanaannya.

Sistem proporsional daftar terbuka ini diartikan sebagai sistem transfer suara ke kursi sesuai dengan proporsi suara rakyat. Sistem ini mempunyai lebih dari satu calon dalam suatu daerah pemilihan, hal ini menunjukkan bahwa akan ada lebih dari satu kursi yang akan di alokasikan.

2. Pola Daftar Terbuka

⁴² Septi Nur Wijayanti, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/24/PUU-VI/2008 dalam Pelaksanaan Pemilu 2009 dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Anggota DPRD di provinsi DIY*, universitas muhammadiyah Yogyakarta, 2010, hlm.18.

⁴³ Muhammad Doni Ramdani dan Fahmi Arisandi, *jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No 1, April 2014, hlm. 108.

⁴⁴ *Ibid*

Pada pola daftar terbuka ini calon adalah yang utama. Artinya para calon inilah yang berusaha mendulang suara demi mewujudkan suara partai politik dan juga suaranya menjadi suara terbanyak. Hal ini membuat calon dan partai sama-sama bersaing untuk mendapatkan suara. Didalam regulasi yang mengatur menyebutkan bahwa peserta pemilu adalah partai politik.

Dari sini dilihat tentu akan memicu gesekan antar internal partai dan menimbulkan perpecahan antar internal partai. Kondisi tersebut membuat calon harus menjaring suara konstituennya dengan memaksimalkan pendekatan secara personal dan mengurangi penggunaan nama partai politik yang dia bawa saat proses pendekatannya.⁴⁵ Pola terbuka ini membuat konstituen mengetahui siapa yang akan mendaftar untuk pemilihan legislatif, dan tentunya masyarakat dapat mengawasi secara langsung bagaimana proses pendekatan- pendekatan yang dilakukan oleh calon legislatif. Apalagi dengan pola terbuka ini, membuka potensi adanya pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh calon legislatif ketika melakukan pendekatan dengan konstituennya.

Sistem proporsional daftar terbuka juga merupakan sistem dimana kursi yang tersedia di parlemen pusat akan dikontestasikan oleh partai politik lain yang ikut dalam pemilihan umum sesuai dengan perimbangan suara yang diperoleh partai politik tersebut. Untuk skala nasional perimbangan dapat digambarkan seperti, 1:400.000 yang berarti satu wakil yang duduk di Parlemen

⁴⁵ Diah Ayu Pratiwi, *Jurnal Trias Politika*, Vol 2. No.1 : 13-28 April 2018, hlm. 20.

akan mewakili 400.000 konstituennya. Negara dilihat sebagai suatu daerah pemilihan dimana suara yang diperoleh seorang calon disuatu daerah dapat ditambahkan dengan perolehan dari daerah lain, sehingga kemungkinan besar setiap partai politik memiliki kursi di parlemen pusat.

Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan ini lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh peserta pemilu sehingga kursi yang diberikan kepada calon yang mempunyai nomor urut lebih kecil diantara calon yang mencukupi ketentuan sekurang- kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) dari bilangan pembagi pemilih. Sistem proporsioanal maksudnya adalah penentuan pemenang disuatu daerah pemilihan atau dapil, didasarkan pada perolehan kursi parpol bersangkutan dengan cara memperhitungkan perolehan suara sah parpol dibagi dengan angka bilangan pembagi pemilih dengan maksud daftar calon terbuka berarti partai politik mencantumkan nama-nama calon anggota Legislatif pada kertas suara untuk dipilih langsung oleh konstituen.⁴⁶

Penetapan calon terpilih dalam sistem proporsional terbuka untuk anggota legislatif dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu disuatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak

⁴⁶Agus riwanto, *Jurnal yustisia*. Vol 4 No 1 Januari-april 2015 hlm.95

- b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- c. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, kursi yang lain belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya.⁴⁷

Proses penghitungan suara dalam sistem pemilihan proporsional terbuka ini menggunakan *kuota hare* dimana dengan membagi suara sah dengan alokasi kursi yang tersedia atau nilainya yang disebut Bilangan pembagi pemilih .Bilangan pembagi pemilih atau BPP adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan umum dalam menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan terpilihnya anggota legislatif.⁴⁸

3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Daftar Terbuka

Ada beberapa kelebihan dalam sistem pemilihan menggunakan proporsional daftar terbuka antara lain:

- a. Rakyat memilih gambar partai juga memilih gambar calon yang dikehendaki.

⁴⁷Abd. Halim, *Jurnal Humanity Issn 0216_8995 Vol.9 No 2*.hlm.6.

⁴⁸*Ibid* hlm.96.

- b. Menjamin dan memastikan suara rakyat menjadi penentu siapa-siapa saja yang akan duduk di parlemen.
- c. Berdasarkan tingkat proporsionalitas perwakilan, sistem proporsional dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilu. Sistem proporsional juga dianggap lebih adil, karena member peluang bagi semua golongan masyarakat, termasuk masyarakat minoritas, untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen.⁴⁹
- d. Sistem proporsional juga memiliki kelebihan jika dilihat dari sistem kepartaian. Karena dengan menggunakan sistem proporsional lebih memudahkan partai-partai minoritas untuk memperoleh akses perwakilan.
- e. Jika dilihat dari segi lembaga perwakilan, maka golongan-golongan bagaimana pun kecilnya menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat.

Sedangkan kelemahan dalam sistem proporsional terbuka, antara lain:

- a. Berpotensi melahirkan wakil rakyat karbitan yang masih belajar, belum teruji dan bukan kader partai terbaik.
- b. Berpotensi terjadi persaingan yang kurang sehat (*Politik Destruktif*) antar caleg dalam satu partai dan menjadikan segala cara untuk memperoleh suara.⁵⁰

⁴⁹ Khoirul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.68.

⁵⁰ Aminah, *Jurnal Yustisia*, Vol.1 No. 2 Mei –Agustus 2012.

- c. Cenderung transaksional atau semakin maraknya praktek money politik.
- d. Rumit dalam hal melaksanakan rekapitulasi.
- e. Jika dipandang dari segi sistem kepartaian, sistem proporsional mempermudah terjadinya fragmentasi partai, kurang mendorong partai- partai untuk berintegrasi atau bekerjasama, bahkan sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan yang ada. Jika timbul konflik, umumnya anggota partai cenderung mendirikan partai baru, mengingat adanya peluang bagi partai baru untuk memperoleh kursi dari penggabungan suara-suara tersisa melalui pemilu.⁵¹
- f. Dari sisi hubungan, wakil terpilih dan pemilih, sistem proporsional memiliki kelemahan. Sistem proporsional memberikan kedudukan sangat kuat pada partai melalui sistem daftar atau list sistem. Prosedur sistem daftar ini bervariasi. Namun yang paling umum dipakai adalah setiap partai menawarkan sebuah daftar calon kepada pemilih dengan memilih salah satu daftar, rakyat pemilih memilih suatu partai dengan semua calonnya untuk berbagai kursi yang diperebutkan. Prosedur inilah yang justru menjadi kelemahan sistem proporsional terbuka.
- g. Sistem proporsional cenderung menggeser asas kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai.

⁵¹ Fahri hamzah, *Buku Putih Kronik Daulat Rakyat vs Daulat Parpol* .(Jakarta: PT. Raja grafindo 2019)hlm. 167.

4. Tujuan Dibentuknya Sistem Pemilihan Proporsional Daftar Terbuka

Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini yang adalah pembuat aturan untuk pemilihan legislatif tentunya memiliki beberapa pertimbangan dalam setiap pembuatan aturan .termasuk didalam pembuatan aturan mengenai pemilihan umum legislative dengan menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. Hal ini dilakukan guna menutupi kelemahan- kelemahan yang ditimbulkan dalam sistem yang lama. Ada lima poin yang dijadikan tujuan dalam pembentukan sistem proporsional daftar terbuka , yakni

- a. Memperkuat partai sebagai institusi demokrasi
- b. Penyederhanaan partai politik
- c. Menciptakan sistem perwakilan politik yang representative
- d. Menciptakan pemerintahan yang efektif
- e. Meminimalisir praktek money politik⁵²

Inilah tujuan yang mulia dari pembentukan sistem pemilihan legislatif dengan memakai proporsional daftar terbuka. Karena pada sistem yang sebelumnya apa yang ditujukan oleh sistem proporsional terbuka ini tidak ada didalam pelaksanaannya , oligarki partai kuat , pemerintahan yang tidak efisien dan tentu praktek money politik yang terjadi antara pimpinan partai politik dengan calon yang akan di jadikan nomor urut satu pada pemilihan legislatif.

⁵²*Ibid.hlm.169-170.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Utara. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan peneliti berkepentingan untuk menggali masalah dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dan lokasi ini juga berdekatan dengan domisili penulis sehingga memudahkan penulis untuk menelitinya.

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan cara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat.⁵³

Seterusnya penelitian ini bersifat deskriptif yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang sederhana

⁵³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.30.

agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang tinjauan Uu No 7 Tentang pemilihan Umum terhadap pelaksanaan sistem pemilihan proporsional daftar terbuka Kota Padangsidempuan.

C. Sumber Data

Fokus masalah penelitian ini mengarah pada persoalan tentang pelaksanaan sistem proporsional terbuka dan upaya penyelenggara dalam menjalankan sistem tersebut maka sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut.⁵⁴

a. Sumber data primer

Sumber hukum primer mempunyai kedudukan utama dalam penelitian ini. Dalam sumber data primer penulis akan menelaah UU No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu, data yang diperoleh melalui informasi dari komisioner KPU Kota Padangsidempuan dan data yang diperoleh dari calon legislatif kota padangsidempuan.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sekunder sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem proporsional daftar terbuka ini .bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal maupun dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pembahasan yang dimaksud.

⁵⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung : Mandar Maju,1996), hlm. 33.

D. Metode Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara yakni percakapan antara dua orang yang berbentuk jawaban lisan yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti terstruktur, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

b. Dokumen

Dokumen merupakan mencari data mengenai hal-hal atau berupa memori, gambar, catatan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang pelaksanaan sistem pemilihan umum proporsional daftar terbuka.

Adapun dokumentasi yang akan dijadikan data dalam penelitian ini adalah :

1. Dokumen Undang-undang Pemilihan Umum
2. Dokumen interview dengan komisioner KPU Kota Padangsidimpuan maupun dengan calon legislatif Kota padangsidimpuan

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data menurut Susan Stainback analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

hasil wawancara, catatan lapangan , dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan nya kedalam kategori, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola- pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain⁵⁵. Analisis data Setelah dipelajari secara mendalam , langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkana sesuai dengan pembahasan .

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif, yang bersifat deduktif yakni analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁵⁶ Setelah data tersebut terkumpul dan kemudian diolah dengan cara yang sistematis sesuai dengan sasaran dari permasalahan yang dituju, sekaligus di analisis secara deskriptif kualitatif berupa kata- kata, tulisan atau lisan.

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2017),hlm. 482.

⁵⁶*Ibid* hlm.243-245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah KPU Kota Padangsidempuan

Setelah dikeluarkannya surat Gubernur Sumatra Utara Nomor 135/1595/2001 maka, diusulkan pembentukan Kota Padangsidempuan yang menghasilkan diterbitkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan pada Tanggal 17 Oktober Tahun 2001 oleh menteri dalam negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 9 November 2001 direesmikan Kota Padangsidempuan Menjadi Kota oleh Gubernur Sumatra Utara dan Drs.Zulkarnain Nasution dilantik menjadi pejabat Waki Kota Padangsidempuan dan mulai menjabat pada tahun 2002. Kemudian untuk menyelenggarakan suatu pemilihan umum maka pada tahun 2003 terbentuk KPUD Kota Padangsidempuan yang waktu itu di ketuai oleh Efendi Nasution yang mulai menjabat pada tahun 2003-2008 yang selanjutnya Diketuai oleh Arbanur Rasyid selama 2 periode terhitung sejak periode pertama Tahun 2008-2013 dan periode 2 Tahun 2013-2018 dan selanjutnya pada tahun 2018 diketuai oleh Tagor Dumora Lubis 2008-sekarang.⁵⁷

2. Visi dan Misi Kpu Kota Padangsidempuan

⁵⁷ JDIH Kpu Kota Padangsidempuan Diakses Pada Tanggal 26 November 2020

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan adalah:

- a. Terciptanya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Padangsidempuan.

Sedangkan Misi KPU Kota Padangsidempuan adalah:

- 1) Membangun lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kota Padangsidempuan.
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab di Kota Padangsidempuan.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Umum yang bersih, efisien dan efektif dan beradab di Kota Padangsidempuan.
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Padangsidempuan.
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita

masyarakat Indonesia yang demokratis khususnya di Kota Padangsidimpuan.

- 6) Meningkatkan kepercayaan publik (trust of publik) terhadap hasil pemilu yang telah dilaksanakan.

3. Letak dan kondisi Geografis

Adapun kantor sekretariat KPUD Kota Padangsidimpuan terletak di JL.Sultan Hasanuddin, No 35, Kantin, Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Dimana kecamatan Padangsidimpuan Utara ini berjarak 0,2 km dari Ibu Kota Padangsidimpuan dan secara administrasi Padangsidimpuan berdekatan dengan Padangsidimpuan Hutaimbaru disebelah Utara, Padangsidimpuan Selatan disebelah Selatan dan Tapanuli Selatan disebelah Barat. Letak astronomi Kecamatan Padangsidimpuan Utara berada pada 0121'30'' - 01 21'20'' lintang Utara dan 99 14'30'' - 99 16' 10'' bujur timur.⁵⁸

4. Data Pemilih 2019


Jumlah pemilih daftar pemilih tetap Kota Padangsidimpuan pada pemilihan umum tahun 2019 berjumlah 142.091 dengan rincian per daerah pemilih tetap (DPT) sebagai berikut.⁵⁹

DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	JUMLAH
55.669	43.797	42.625	142.091

⁵⁸ Alfian Yusri, *Statistik Daerah Padangsidimpuan Utara*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, 2014)hlm.1.

⁵⁹ Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan

5. Struktur Organisasi Kpu Kota Padangsidempuan

STRUKTUR ORGANISASI

6. Anggota legislatif Kota Padangsidempuan 2019

Anggota legislatif kota Padangsidempuan pada pemilihan anggota DPRD periode 2019-2024 berjumlah 30 orang (Kursi) di tiga Daerah pemilihan dengan Rincian sebagai berikut :⁶⁰

Jumlah Kursi	Pendidikan	Usia	Jenis Kelamin	Incumbent	Baru

⁶⁰ <http://kpud-padangsidempuankota.go.id/2020/calon-terpilih-anggota-dprd-terpilih-kota-padangsidempuan-pemilu-2019>, Diakses pada tanggal 26 November 2020

30	-S2 : 6	21-60an	Lk : 25	13 Orang	17 Orang
	-S1 : 12		Pr : 5		
	-SLTA : 12				

B. Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Kota Padangsidempuan

Pada dasarnya, Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 didasari oleh adanya keserentakan dengan Pemilihan Lembaga Eksekutif. Pedoman tentang pelaksanaan sistem pemilihan umum 2019 telah diatur didalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum .Untuk sistem pemilihan umum legislatif termaktub didalam pasal 168 Uu No 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional daftar terbuka.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan KPU Kota padangsidempuan untuk pelaksanaan sistem proporsional daftar terbuka ini sudah terlaksana yakni dengan menggunakan suara terbanyak. Namun masih banyaknya hal-hal yang harus dijadikan evaluasi untuk pemilihan legislatif selanjutnya apabila masih menggunakan sistem yang sama dengan pemilihan umum legislatif sebelumnya,terkhusus dalam rekapitulasi perhitungan suara yang cenderung ribet dan belum efisien kemudian dalam hal pelaksanaannya sistem ini memberikan kebebasan kepada calon kandidat yang dihadapkan pada persaingan-persaingan yang semakin ketat antara kontestan dalam berkampanye baik dalam partai yang sama ataupun dengan partai lain, dan belum maksimalnya upaya KPU dalam mengantisipasi terkait hal ini.

1. Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Sistem Proporsional Daftar Terbuka

Hasil pemilu khususnya pemilihan legislatif dengan menggunakan sistem proporsional terbuka sudah sesuai dengan yang ada didalam teori yakni penghitungannya berdasarkan suara terbanyak. Hanya saja pada proses penghitungan suaranya untuk menentukansiapa pemilik suara terbanyak tadi masih terkendala dengan waktu yang sangat singkat ditambah dengan regulasi yang mengharuskan pemungutan suara harus selesai dalam jangka satu hari tentunya berpengaruh kepada SDM dalam hal ini adalah KPPS yang mengalami kelelahan hal ini tentunya membuat proses penghitungan suara diwarnai dengan dinamika dari para saksi yang sering mengintrupsi akibat seringnya KPPS melakukan kesalahan-kesalahan kecil pada saat proses penghitungan suara tadi . salah satu contohnya ketika panitia pemungutan suara tadi salah dalam penulisan hasil . kondisi kelelahan ini dikonfirmasi oleh salah satu petugas KPPS di Tps (3) Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan selatan.⁶¹

Dalam hal proses penghitungan suara pada pemilihan legislatif yang menggunakan sistem proporsional terbuka ini memakan banyak waktu dan menjadi ribet prosesnya dengan harus merinci setiap suara yang masuk baik di partai politiknya maupun didaftar calon legislatifnya tersebut. Seperti contoh, proses penghitungan suara dapil 1 padangsidimpuan utara dan hutaimbaru dengan alokasi 11 kursi maka setiap peserta pemilu boleh mendaftarkan calon legislatifnya dengan jumlah 11 orang. Dengan itu maka penyelenggara akan menghitung perolehan suara orang perorang dari setiap calon di dapil calon tersebut. Mereka harus menyebutkan nama calon, dari partai mana si calon dan

⁶¹Bobby Latif, Anggota KPPS Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, wawancara di rumah Tanggal 10 Oktober 2020

nomor urut berapa si calon yang mendapatkan suara tersebut.⁶² Ketika proses rekapitulasi suara ditingkat kecamatan sistem ini juga banyak meninggalkan masalah, sistem ini dikonsep dengan mengedepankan keterbukaan namun banyak dari calon legislatif yang suaranya tidak mencukupi lalu mereka mengkacaukan proses rekapitulasi suara, bahkan ada beberapa dari mereka yang menggugat pihak penyelenggara ke Mahkamah Konstitusi. Artinya pada proses perhitungan suara baik di Tps dan di Kecamatan terhambat akibat timbulnya masalah- masalah diatas.⁶³

2. Metode penghitungan suara dalam sistem proporsional terbuka.

Pada pemilihan legislatif tahun 2019 ini , metode perhitungan suara yang dipakai dalam menentukan pemenang iyalah menggunakan metode saint league, yang mana metode ini ditemukan oleh matematikawan asal francis, Andre Saint Lague pada 1910. Aturan mengenai metode tersebut tertuang dalam pasal 414 Uu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.⁶⁴ Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sebesar 4 persen. Partai politik ysng tidak memenuhi ambang batas parlemen tadi tidak dilibatkan dalam penentuan kursi di DPR. Namun untuk penentuan kursi di DPRD/ Provinsi dan kabupaten/Kota seluruh partai politik akan dilibatkan. Untuk penghitungan kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menggunakan angka pembagi untuk mengalokasikan kursi yang diperoleh setiap partai politik dalam sebuah dapil. Angka yang digunakan untuk pembagi adalah angka ganjil

⁶²Tagor Dumora Lubis, *KPU bagian umum, logistik dan rumah tangga*, wawancara di Kantor Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan Tanggal 26 Oktober 2020

⁶³*Ibid*

⁶⁴ Pasal 414 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

1,3,5,7,dst. Jumlah suara yang telah dibagi oleh angka ganjil tersebut akan diperingkatkan dalam menentukan siapa saja partai/ caleg yang lolos.

Seperti contoh, dalam daerah pemilihan 1 padangsidimpuan .terdapat alokasi kursi 11 untuk menentukan siapa yang mendapatkan 11 kursi tadi di hitung berdasarkan suara terbanyak dengan metode bilangan ganjil .

Berikut tabel pemenang kursi partai politik dapil 1 Padangsidimpuan Utara:

No	Partai politik	Suara sah	Peringkat	Jumlah kursi
1.	Golkar	12.285	1	3
2.	Gerindra	10.000	2	2
3.	Hanura	5.602	3	1
4.	Demokrat	3.871	4	1
5.	Pks	2.358	5	1
6.	Ppp	2.339	6	1
7.	Pdip	2.044	7	1
8.	Pan	2.015	8	1

Perhitungan menentukan kursi pertama dengan saint lague adalah masing-masing partai dibagi dengan angka ganjil pertama yakni 1 (satu) . yakni :

- a. Partai golkar $12.285 : 1 = 12.285$
- b. Partai gerindra $10.000 : 1 = 10.000$
- c. Partai hanura $5.602 : 1 = 5.602$

Dst

Maka berdasarkan dari hasil pembagian angka pertama maka yang mendapat kursi pertama adalah partai golkar. Kemudian untuk menentukan kursi

kedua dikarenakan partai peringkat pertama (Golkar) sudah mendapat kursi pertama, maka untuk selanjutnya partai Golkar akan dihitung menggunakan angka ganjil selanjutnya yakni angka 3 (tiga). Sementara untuk partai peringkat 2 sampai dengan 8 tetap membagi dengan angka 1. Seperti contoh:

1. Partai Golkar $12.285 : 3 = 4.095$
2. Partai Gerindra $10.000 : 1 = 10.000$
3. Partai Hanura $5.602 : 1 = 5.602$

Dari hasil pembagian tersebut maka yang mendapat perolehan kursi kedua adalah partai Gerindra. Kemudian untuk menentukan perolehan kursi ketiga peringkat pertama dan kedua suaranya tetap dibagi 3 (tiga) dan partai peringkat 3 sampai 8 akan tetap dibagi 1. Seperti contoh :

- a. Partai Golkar $12.285 : 3 = 4.095$
- b. Partai Gerindra $10.000 : 3 = 3.333$
- c. Partai Hanura $5.602 : 1 = 5.602$

Maka dari hasil perhitungan untuk perolehan kursi ketiga dimenangkan oleh partai Hanura. Perlu diketahui bahwa untuk metode penghitungan suara pada pemilu sebelumnya itu menggunakan metode kuota Hare dengan pengkonversian suara sah dibagi dengan jumlah alokasi kursi yang harus diisi.⁶⁵ Sedangkan untuk pemilihan legislatif tahun 2019 dengan sistem proporsional terbuka memakai rumus Saint-Legue yakni dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Metode penghitungan dengan rumus Saint-Legue ini jauh lebih rumit, selain prosesnya yang memakan banyak waktu.

3. Persaingan Calon Legislatif Dengan Menggunakan sistem Proporsional

⁶⁵ Afwan Hasibuan , *Bagian Data dan Informasi* Wawancara di Sekretariat KPU Padangsidempuan Tanggal 2 November 2020

Terbuka

Dengan menggunakan sistem proporsional terbuka ini mengakibatkan timbulnya persaingan antar calon legislatif yang semakin ketat karena alokasi kursi yang disediakan pada pemilihan ini juga tidak seimbang dengan jumlah peserta kontestan yang terdiri dari 14 partai politik peserta pemilu, 344 daftar calon legislatif yang harus bertarung di tiga daerah pilih (Dapil) yakni dapil 1 Padangsidempuan alokasi kursi yang tersedia hanya 11 kursi, kemudian dapil 2 padangsidempuan 10 kursi dan dapil 3 padangsidempuan 9 kursi dengan jumlah keseluruhan adalah 30 kursi untuk mewakili masyarakat Kota Padangsidempuan.

Fenomena yang terjadi adalah, pada saat calon legislatif berkampanye dalam tahapan pemilu mereka harus mempersiapkan segala bentuk persiapan termasuk alat peraga kampanye tanpa di campur tangani oleh partai politik, padahal kalau melihat pada Uu No 7 tahun 2017 peserta pemilu adalah partai politik, bukan calon legislatif dan inilah yang menyebabkan persaingan pemilihan legislatif semakin ketat, bahkan calon legislatif yang sama dan di dapil yang sama harus berjibaku saling bersaing untuk mendapatkan suara terbanyak tidak ada perhatian khusus partai politik terhadap calon legislatif karena mereka juga memikirkan kursi mereka sendiri dalam mendapatkan suara caleg di partai dan didapil yang sama.⁶⁶

Hal ini terlihat ketika adanya perselisihan hasil pemilihan umum yang di ajukan oleh peserta pemilu kota padangsidempuan ke Mahkamah Konstitusi. Ini adalah salah satu keharusan yang mesti dilakukan oleh siapa saja yang ingin memenangkan perolehan suara terbanyak pada pemilihan

⁶⁶ Erpi J. Samudra Dalimunthe, *Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2019 Partai PAN*, Wawancara di Kantor Komisi DPRD Kota Padangsidempuan pada Tanggal 27 Januari 2020

legislatif ini. Dengan melihat fenomena yang terjadi itu tentunya membuat semangat dari para kontestan belum bisa diwujudkan sepenuhnya dalam artian ketika mereka melihat rekapitulasi penghitungan suara tadi yang menandakan bahwa mereka belum mencukupi suara terbanyak untuk bisa duduk di parlemen maka mereka terus mencari segala cara untuk bagaimana supaya mereka berpeluang kembali untuk ditetapkan menjadi salah satu pemenang dalam kontestasi tersebut salah satunya dengan cara mengajukan gugatan ke MK.

Karena pada sistem proporsional daftar terbuka ini para kandidat secara keseluruhan harus turun langsung menghadapi masyarakat di dapil nya pada masa kampanye dan mengupayakan persiapan tahapan pemilihan umum dengan mandiri untuk mendapatkan hati dari pada konstituennya di dapil tersebut. Maka mereka-mereka yang menggugat hasil pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Padangsidimpuan inilah yang merasa sudah berbuat banyak untuk memenangkan kontestasi ini dengan berbagai upaya yang mereka perbuat baik dari segi moril dan juga materil kepada konstituennya. Hal ini membuat pihak penyelenggara menganggap bahwa pemilu tahun 2019 ini khususnya pemilihan legislatif yang menggunakan sistem proporsional daftar terbuka belum efektif untuk dilaksanakan.⁶⁷

Persaingan yang ketat terjadi akibat tidak adanya peran partai politik dalam tahapan pemilu 2019, calon legislatif yang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kontestasi guna mendapatkan suara terbanyak dan tidak hanya dengan partai yang lain, tetapi didalam tubuh partai sendiri juga diharuskan untuk bersaing, karena penentu pemenang adalah dengan suara

⁶⁷*Ibid*

terbanyak bukan dengan berdasarkan nomor urut.⁶⁸ Padahal jika dilihat dari regulasinya bahwa peserta politik adalah partai politik.

Pada proses pelaksanaannya, sistem proporsional daftar terbuka untuk pemilihan legislatif ini mengharuskan setiap kandidat dari setiap peserta pemilu untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan suara terbanyak pertama di dapil masing-masing. Dan mereka menggunakan banyak cara untuk mendekati diri kepada konstituennya salah satunya adalah mengeluarkan sendiri alat peraga kampanye yang meliputi :⁶⁹

TABEL

ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU PARTAI

KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

DAPIL 1 PADANGSIDIMPUAN UTARA

1	Percetakan yang meliputi : a. kartu nama b. spanduk c. baliho d. kalender	Dapil 1
2	Tekstil yang meliputi : a. baju massa kampanye b. sablon	Dapil 1

⁶⁸Apriyadi Harahap, *Anggota DPRD Kota Padangsidempuan 2019 Partai Demokrat*, Wawancara di kantor komisi DPRD Kota Padangsidempuan Pada tanggal 27 Januari 2021

⁶⁹Ali Husein, *Calon Legislatif Tahun 2019 Partai PKS*, Wawancara di sekretariat DPD PKS kota Padangsidempuan Tanggal 16 Januari 2021

3	Transportasi	Dapil 1
	Jasa komunikasi dan Pengerahan massa kampanye	
	komunikasi media, Jasa komunikasi dan Pengerahan massa	

Sumber data: Sekretaris DPD PKS Padangsidempuan

Dan ini adalah bentuk konsekuensi dari dibentuknya sistem ini, dengan menggunakan sistem ini maka akan timbul nya persaingan yang ketat dan besarnya biaya untuk setiap calon legislatif yang akan berkontestasi yang harus dilakukan mengingat biaya partai politik yang diberikan pemerintah oleh setiap partai politik yang memiliki kursi di DPR RI sangat tidak cukup kalau harus membiayai keperluan setiap caleg yang akan berkontestasi di seluruh wilayah. Untuk itu selama proses pemilihan umum legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka ini terus dipakai dalam sistem pemilihan selanjutnya maka kita akan terus dihadapkan oleh kontestasi yang pada pelaksanaannya harus siap bersaing dengan partai yang lain bahkan juga harus siap untuk bersaing dengan calon di partai dan dapil yang sama.

4. Perekrutan Calon legislatif dengan Menggunakan Sistem Proporsional Daftar Terbuka

Kemudian fenomena yang terjadi pada pelaksanaan sistem proporsional terbuka ini dalam hal perekrutan calon legislatif yang lebih bebas ada kemunduran pola rekrutmen yang diberlakukan pada tiap- tiap peserta pemilu, artinya dengan sistem dan kondisi saat ini partai politik lebih berpotensi merekrut calonnya secara terbuka dan barang tentu tidak ada jaminan antara

peserta pemilu dengan calon legislatif tadi untuk memenangkan salah satu kandidat walaupun calon tersebut mendapatkan nomor urut pertama karena pada sistem proporsional terbuka ini nomor urut peserta bukan menjadi patokan dalam hal kemenangan, semuanya memiliki kesempatan yang sama dan peluang yang sama untuk mendapatkan alokasi kursi tinggal lagi bagaimana si calon dalam memperjuangkannya.

Tentunya dalam perekrutan calon anggota legislatif setiap partai memiliki kriteria serta aturannya masing-masing. dalam kesempatan ini partai Gerindra bersedia memberikan keterangan terkait persyaratan dan tata cara pendaftaran untuk menjadi calon anggota legislatif Kota Padangsidempuan. Berikut persyaratan calon anggota legislatif kota Padangsidempuan DPC Partai Gerindra Kota Padangsidempuan :⁷⁰

1. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 Tahun atau lebih
2. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa
3. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah Menengah atas atau sederajat dan di utamakan S1
4. Bersedia menjadi anggota partai Gerindra
5. Patuh dan taaat kepada AD/ART, Manifesto peraturan serta ketetapan partai
6. Bersedia mengikuti pendidikan latihan kader partai Gerindra
7. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
8. Terdaftar sebagai pemilih
9. Bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS)

⁷⁰ Noni Paisah, *anggota DPRD Kota Padangsidempuan fraksi Gerindra*, wawancara di rumah Tanggal 19 Januari 2021

10. Tidak sedang berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaries dan pejabat pembuat akta tanah

11. Dicalonkan hanya satu lembaga perwakilan

Sementara untuk tata cara pendaftaran calon anggota legislatif dari DPC partai Gerindra sebagai berikut:

- a. Bakal calon anggota legislatif mengisi formulir pendaftaran beserta kelengkapannya administrasi (ktp, pas foto berwarna, menyerahkan curriculum vitage, bukti kelulusan pendidikan terakhir).
- b. Setelah melakukan pendaftaran bakal calon anggota akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran

Namun demikian dengan sistem proporsional daftar terbuka ini membuat siapa saja bisa mendaftar menjadi bakal calon termasuk yang bukan murni kader partai. Ini dibuktikan dengan adanya calon peserta bakal calon anggota legislatif yang bukan dari kader partai berada di kantor DPC Gerindra Kota Padangsidimpuan pada saat penyeleksian Sehingga inilah yang menjadi salah satu kelemahan sistem proporsional daftar terbuka ini, terpilihnya anggota legislatif yang bukan murni dari kader partai meskipun telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan partai pada saat pendafrtran calon tersebut. Hal ini berdampak kepada individu anggota tersebut yang tidak loyal, royal kepada partai dan tidak kompeten ketika menjalankan tugas sebagai anggota dewan.⁷¹ Anggota Dprd yang terpilih dengan sistem yang terbuka ini berpotensi melahirkan calon karbitan yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan partai dan barang tentu belum sepenuhnya memahami tugas serta

⁷¹*ibid*

funksinya sebagai anggota Dewan.⁷²

C. Upaya penyelenggara pemilu dalam menjalankan aturan pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka

Ada beberapa upaya yang dilakukan pihak penyelenggara saat pra pemilihan umum dalam menjalankan aturan pemilu ini di Kota Padangsidempuan, hal ini dilakukan agar peraturan tentang pemilihan umum ini sampai kepada seluruh masyarakat dan tentunya terlaksana sesuai yang diharapkan. Berikut upaya yang dilakukan pihak penyelenggara (KPU) dalam menjalankan regulasi ini :

1. Melakukan pembedahan aturan sistem pemilihan proporsional daftar terbuka

Melihat iklim demokrasi di Kota Padangsidempuan yang cenderung pragmatis tadi , pihak penyelenggara dalam hal ini adalah KPU tentunya harus memahami secara umum atas regulasi sistem pemilihan umum legislatif dengan menggunakan proporsional daftar terbuka. Karena terkadang didalam regulasi itu banyak bahasa yang perlu ditafsirkan , berangkat dari dasar itu tentunya hal ini perlu dijadikan kajian agar persepsi antara satu divisi dengan divisi yang lain dapat sejalan. Dengan melakukan pembedahan atas regulasi yang telah ditetapkan tadi tentunya menjadi modal awal dari pihak penyelenggara dalam hal menjalankan regulasi diatas.⁷³

Pihak penyelenggara melakukan diskusi terkait pelaksanaan pemilihan umum dengan berlandaskan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. dari hasil diskusi itu terlihat bahwa ada beberapa hal yang belum ada diatur secara khusus di UU tersebut sehingga pihak penyelenggara membuat sebuah produk

⁷²Fadlyka Himmah Syahputera Harahap, *KPU Bagian Teknis dan Penyelenggaraan*, wawancara di kantor sekretariat KPU Kota Padangsidempuan Tanggal 27 Oktober 2020

⁷³*Ibid*

dengan melahirkan beberapa Peraturan komisi pemilihan umum salah satunya adalah terkait tentang pemilihan umum pada PKPU No 31 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.⁷⁴

2. Melakukan penguatan terhadap kapasitas *Building* dari badan *Adhoc*

Pihak penyelenggara dalam hal ini adalah KPU sadar dalam hal eksekusi langsung ke lapangan mereka tidak serta merta ikut turun langsung. Karena mereka sudah mempunyai tangan kanan dalam hal mengurus tahapan-tahapan pemilu tadi yang disebut *Badan Adhoc* terdiri mulai dari KPPS, PPS, dan PPK. Tentunya kalau hanya modal kemauan nampaknya belum cukup untuk badan *adhoc* tadi dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilu beserta dengan ancaman dan antisipasinya. Maka dari itu dalam beberapa kesempatan seperti rapat koordinasi, KPU secara langsung memberikan penguatan-penguatan kepada badan *adhoc*. Adapun KPU secara langsung mengadakan Bimbingan Teknis kepada badan *adhoc* dengan tujuan supaya tahapan-tahapan pemilu tadi berjalan sesuai yang diharapkan. Dan tentunya dalam pengaplikasiannya KPU selalu mengawasi apakah upaya yang dilakukan oleh KPU ini sudah diimplementasikan, dan apakah mereka tetap berada dalam garis regulasi yang sudah ditetapkan tadi. Barangkali ada salah satu badan *adhoc* yang menyimpang dari regulasi maka, dalam hal ini KPU akan menindak tegas badan *adhoc* tadi.

Dalam hal penguatan terhadap badan *adhoc*, pihak penyelenggara melakukan beberapa kegiatan guna mendukung kinerja dari badan *adhoc*. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan di Aula Sopo Godang Demokrasi yang bertempat

⁷⁴ Pkpu No 31 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

di kantor KPU Kota Padangsidempuan dan kegiatan ini dihadiri oleh seluruh penyelenggara (KPU) dan seluruh badan adhoc dalam hal ini pertugas pemungutan kecamatan (PPK).

3. Melibatkan relawan demokrasi

Dalam hal peningkatan partisipasi politik tentunya menjadi tugas yang sangat penting, apalagi dalam pemilihan umum tahun 2019 ini dilakukan secara bersamaan beberapa pemilihan lembaga, yakni pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif. Relawan demokrasi adalah sebuah badan yang ikut dalam mensukseskan serta mengkampanyekan pemilihan umum. Dengan di bawah tangani oleh KPU sendiri dan memiliki akomodasi dari yang diberikan oleh KPU sendiri.ada beberapa bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh relawan demokrasi antara lain:⁷⁵

- a. Tatap muka
- b. Diskusi kelompok
- c. Simulasi
- d. ceramah

Dalam hal melakukan kegiatan relawan demokrasi diberikan beberapa tempat yang menjadi tempat mereka untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

12. masjid
13. gereja
14. sekolah
15. pengajian
16. pasar

⁷⁵Nurhamidah Pulungan, Anggota KPU Kota Padangsidempuan, Wawancara di Kantor sekretariat KPU Kota Padangsidempuan, Tanggal 29 Oktober 2020

17. komunitas

Dalam hal pelaksanaannya, relawan demokrasi dibagi ke beberapa segmen, tercatat ada beberapa segmen yang menjadi basis dari relawan demokrasi tadi untuk melakukan kegiatan yakni :

Tabel kegiatan Relawan Demokrasi pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Padangsidempuan

No	HARI/TANGGAL	SEGMENT	KEGIATAN
1	Jumat/01 Februari 2019	Basis keluarga	Sosialisasi tentang pemilu serentak 2019 di Desa Sabungan Julu Sibangun, Kec.Padangsidempuan Hutaimbaru
2	Rabu/30 Januari 2019	Basis pemilih pemula	Sosialisasi dengan anak SMA dan SMK
3	Rabu/06 Februari 2019	Basis pemilih muda	Sosialisasi di pelataran kampus
4	Senin/11 Februari 2019	Basis pemilih perempuan	Memperkenalkan surat suara kepada pedagang perempuan di pasar inpres sadabuan
5	Rabu/13 Februari 2019	Basis penyandang disabilitas	Menunjukkan bagaimana mencoblos yang baik dan benar
6	Selasa/19 Februari 2019	Basis berkebutuhan khusus	Sosialisasi kepada warga binaan Lapas Salambue tentang pemilu 2019

7	Minggu/10 Februari 2019	Basis komunitas	Sosialisasi kepada komunitas music legend kota padangsidimpuan
---	----------------------------	--------------------	--

Sumber:Laporan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat

Oleh Relawan Demokrasi Tahun 201

D. Analisis

Pelaksanaan sistem pemilihan dengan proporsional terbuka sudah sesuai dengan yang ada pada UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni dengan suara terbanyak. Peserta pemilu dalam uu ini adalah partai politik. Kendati sudah sesuai tetapi belajar dari pemilihan sebelumnya masih banyak hal yang harus di evaluasi seperti meminimalisir praktek politik uang, melakukan pendidikan politik kebeberapa segmen dan memperketat pendaftaran calon legislatif di Kpu setempat. Namun pihak penyelenggara tentunya melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi kejadian seperti itu agar tidak terulang pada pemilihan selanjutnya.Upaya yang dilakukan adalah melakukan beberapa pendekatan dengan pemilih dalam bentuk sosialisasi dan bahkan pihak penyelenggara melibatkan relawan demokrasi guna membantu pihak penyelenggara dalam menghadapi iklim pemilih.⁷⁶

Pihak penyelenggara juga bekerjasama dengan *Stake Holder* yang terdiri dari Walikota Padangsidimpuan, Kejaksaan,Tni dan Polri dan juga Bawaslu untuk sama- sama mensukseskan pemilu yang bersih dan berintegritas dan untuk menghindari kelemahan- kelemahan pada pemilu sebelumnya tidak terulang lagi pada pemilihan legislatif tahun 2019 yang

⁷⁶ *Ibid*

salah satunya adalah meminimalisir terjadinya dugaan cara-cara yang tidak sehat antara calon legislatif untuk mendapatkan suara dari konstituennya.

Pemilihan legislatif dengan menggunakan sistem proporsional daftar terbuka tahun 2019 di Kota Padangsidimpuan sudah sesuai. Namun dengan menggunakan sistem proporsional terbuka ini memberikan kebebasan kepada calon untuk melakukan berbagai cara untuk mendekati diri kepada peserta sehingga menimbulkan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan, partai politik sebagai peserta pemilu hanya menyiapkan calon legislatif dengan sistem penyeleksian didalam internal partai politik sebelum dihantarkan ke pendaftaran calon legislatif, setelah itu calon legislatif didaftarkan dengan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara, setelah itu partai politik melepas calon-calon mereka dalam tahapan selanjutnya.

Pada saat penyeleksian calon legislatif, partai politik tentunya memiliki beberapa kriteria untuk mendapatkan calon yang mereka inginkan yang tentunya menguntungkan bagi partai tersebut dan memiliki potensi untuk menang. Salah satu kriteria itu adalah dari segi latar belakang keluarga dan popularitas. Calon yang memiliki latar belakang keluarga yang populer dianggap bisa menguntungkan partai politik untuk mendongkrak suara partai politik tersebut dan kans untuk memenangkan kontestasi semakin terbuka. Tetapi kembali kepada kesiapan dari calon tersebut, apabila calon tersebut siap secara financial maka tujuan dari partai politik untuk memenagkan calon tersebut akan terbuka lebar, karena pada dasarnya calon lah yang harus mengadopsi sendiri kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut tahapan pemilu.

Hal inilah yang menyebabkan persaingan pada pemilihan tahun 2019 di Kota Padangsidempuan sangat ketat karena jika melihat dalam internal partai, ada 10 calon legislatif yang akan bersaing untuk mendapatkan suara terbanyak dan mereka harus bersaing satu sama lain. Hasilnya adalah calon yang tergolong pendatang baru, bisa mengalahkan calon legislatif petahana yang sudah pernah menduduki kursi sebelumnya. Inilah salah satu kelemahan yang terlihat pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Padangsidempuan. Maka dengan melihat pelaksanaan sistem pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kota Padangsidempuan dengan menggunakan sistem proporsional daftar terbuka belum efektif untuk dilaksanakan di Kota Padangsidempuan.

Kemudian upaya pihak penyelenggara dalam melaksanakan pemilihan legislatif dengan menggunakan sistem proporsional terbuka ini juga sudah dilakukan, baik berbentuk sosialisasi, pembentukan relawan demokrasi untuk mendorong partisipasi pemilih. Namun ada beberapa hal yang belum dilaksanakan oleh pihak penyelenggara kepada pemilih yakni belum dilakukannya secara menyeluruh pendidikan politik terkait dengan sistem pemilihan proporsional daftar terbuka kepada masyarakat baik kelebihan dan kelemahan serta dampak dari sistem proporsional tersebut. Padahal ini adalah hal yang paling urgen yang harus diketahui dalam pesta demokrasi baik oleh pihak penyelenggara, pihak peserta pemilu dan masyarakat.

Seharusnya dengan diberlakukannya sistem proporsional terbuka tadi hanya untuk membuka kanal partisipasi masyarakat untuk melihat siapa yang mendaftar dan siapa yang akan dipilih oleh konstituennya

untuk menjadi representatif konstituen tersebut. Maka dengan di laksanakan sosialisasi mengenai sistem proporsional terbuka membuat seluruh peserta pemilu dan masyarakat jadi mengerti perihal kelemahan dan kelebihan sistem tersebut.

Dalam hal penghitungan suara yang memakai metode *saint league* ini dalam sistem proporsional terbuka juga sudah dianggap berjalan sesuai dengan yang diatur didalam UU Pemilu tersebut yakni dengan metode nilai rata-rata tertinggi yang digunakan untuk menentukan jumlah kursi yang telah dimenangkan dalam pemilihan umum. Walaupun pada pelaksanaannya, proses penghitungan suaranya terbilang sulit dan sangat banyak memakan waktu. Tetapi kalau melihat sistem pemilu yang memakai proporsional daftar terbuka metode penghitungan ini layak dipertahankan untuk pemilihan legislatif yang berikutnya.

Berdasarkan analisis pelaksanaan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem pemilu legislatif dengan proporsional daftar terbuka belum sepenuhnya sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Uu tersebut menyebutkan bahwa peserta pemilu adalah partai politik, namun dalam pelaksanaannya calon legislatif yang lebih mendominasi tahapan-tahapan pemilu yang diselenggarakan tersebut. Hal ini memberikan kebebasan bagi para calon legislatif untuk mendapatkan suara terbanyak ketika berkampanye dan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan aturan.

Begitu juga dengan perekrutan calon legislatif yang masih cenderung mengedepankan beberapa faktor untuk bisa dicalonkan menjadi calon legislatif, seperti faktor latar belakang keluarga dan popularitas

calon tersebut. Tidak didasari oleh kompetensi yang bisa mengedapankan sifat calon yang loyal terhadap partai dan konstituen serta berintegritas untuk menjalankan amanah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan judul peneliti “Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar terbuka Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Uu No 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum” adalah sebagai berikut :

1. Sistem pemilihan umum legislatif dengan menggunakan proporsional daftar terbuka sudah sesuai dengan aturan yakni dengan suara terbanyak. Namun kendati demikian, pada pelaksanaannya peneliti melihat ada beberapa hal yang harus dijadikan evaluasi untuk pemilihan kedepan yakni, *pertama* dalam perhitungan suaranya yang menggunakan metode saint legue tidak efektif dan rumit . *Kedua* dalam hal persaingan calon legislatif sistem proporsional terbuka ini menimbulkan persaingan antar calon legislatif yang semakin ketat, bukan hanya persaingan antar partai saja yang terjadi pada pelaksanaannya, melainkan timbulnya persaingan antar calon legislatif di partai yang sama dan di dapil yang sama. Ditambah lagi dengan hal kampanye yang harus dilakukan oleh calon legislatif tanpa didampingi oleh partai politik membuat peran partai politik kurang berperan aktif dalam pemilu legislatif dengan menggunakan sistem proporsional daftar terbuka ini. *Ketiga* dalam perekrutan calon legislatif dengan menggunakan sistem proporsional daftar terbuka ini membuat siapa saja bisa berpeluang untuk mendaftar sebagai calon legislatif bahkan tidak jarang disetiap partai politik ada yang memunculkan calon yang bukan

dari kader partai tersebut.

2. Dalam hal upaya pihak penyelenggara untuk menjalankan aturan ini tentunya juga sudah dilakukan. Namun peneliti melihat bahwa pihak penyelenggara belum memberikan informasi secara detail kepada pemilih mengenai sistem pemilu proporsional daftar terbuka yang rawan akan terjadinya pelanggaran- pelanggaran pemilu. Padahal ini adalah salah satu bentuk antisipasi manakala pemilih (konstituen) melihat adanya kecurangan dalam pemilihan umum tersebut.

B. Saran

Adapun saran peneliti terhadap pihak KPU adalah:

1. Dalam proses pelaksanaan sistem pemilu proporsional terbuka ini , seharusnya pihak penyelenggara melakukan kegiatan pendidikan politik khusus seputar sistem proporsional daftar terbuka ini kepada pemilih Kota Padangsidimpuan. Salah satunya adalah membuat akses kepada pemilih dan peserta pemilu untuk bisa mengetahui bagaimana sistem proporsional daftar terbka. Apalagi banyak dari pemilih yang tidak mengetahui bagaimana alur pemilihan jika menggunakan sistem seperti ini baik secara kelebihanannya dan kelemahannya. Kemudian dalam hal perhitungan suara yang menggunakan metode saint league harus dikaji dan dipelajari secara komprehensif oleh pihak penyelenggara mulai dari petugas di desa, kecamatan dan pusat agar memudahkan dalam proses perhitungan serta dapat mengefesienkan waktu. Seterusnya pihak penyelenggara seharusnya bisa lebih produktif dalam meningkatkan pengetahuan pendidikan politik kepada masyarakat pemilih dengan melibatkan Mahasiswa Ilmu Hukum Tata

Negara yang membidangi permasalahan negara dan lembaga negara.

2. Kepada peserta pemilu, *pertama* seharusnya pemilu lebih memperketat tahapan pendaftaran calon legislatif agar tidak terjadinya keterpilihan calon legislatif yang tidak dari kader partai sehingga nantinya ketika calon terpilih mampu mengemban tugas dan amanah yang telah diberikan rakyat. *Kedua* seharusnya partai politik peserta pemilu turut andil bagian dalam memenangkan calon legislatif untuk mendapatkan alokasi kursi baik dalam mendampingi ketika masa kampanye selain mengkampanyekan calon legislatif juga mengkampanyekan partai politik tersebut dan ikut memberikan dukungan secara financial kepada calon anggota legislatif tersebut agar calon lebih terarah dan tidak menyimpang dari aturan kampanye yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Yusri, *Statistik Daerah Padangsidempuan Utara*, Jakarta: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan, 2014
- Amiruddin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2010
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Azed, Abdul Bari, *Sistem – Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
- Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar maju, 2008
- Dhurorudin, Mashad, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol*, Jakarta: Gramedia, 1998
- Fahri hamzah, *Buku Putih Kronik Daulat Rakyat vs Daulat Parpol* . Jakarta: PT. Raja grafindo 2019
- Hadis riwayat al-Bukhari, Shahihal-Bukhari, Bab Rajm al-Hubla fî al-Zina Idza Ahshanat, No. 6830, sebagaimana dikutip oleh Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Panangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press, 2013
- Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Huda, Ni'Matul, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Johan, Bhader Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Joko J, Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: LP2I, 2003

- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung : Mandar Maju,1996
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu,2014),
- Khalid, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 2005
- Khoirul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Lihat Konseideran Menimbang Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Meriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*,Jakarta :Gramedia Pustaka Utama,2009
- Moh.kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Bakti Fakultas Hukum UI),1998
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Prinsip-Prinsipn Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Impelementasi Pada Periode Negara Madina danMasa Kini*, Jakarta: Kencana 2007
- Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan PandanganHaramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press, 2013
- Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta,2009
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*,(Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM,2009),
- Sugiyono, *Pendekatan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Titik triwulan tutik, dkk, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca*

Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana 2011

Tundjung hening sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta :konstitusi press,2020

Undang- undang Dasar Negara RI Pasal 1 Ayat 2 Tahun 1945

Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Sumber lain

Abd. Halim, Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik (Studi Kasus Masyarakat Sumenep Madura dalam Pemilihan legislatif2014) dalam *jurnal Humanity* ISSN 0216_8995 Vol.9 No 2

Agus riwanto, Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia, dalam *jurnalyustisia*. Vol 4 No 1 Januari-april 2015

Aminah, ” Analisis Penerapan Sistem Proporsional dan Sistem Distrik dalam Pemilihan Umum untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia di Tinjau dari Asas Negara Hukum”, dalam *Jurnal Yustisia*, Vol.1 No. 2 Mei –Agustus 2012

Badan pengembangan dan pembinaan bahasa kemendikbud, KBBI Daring Edisi *III*, [Http://Kbbi.web.id/mekanis](http://Kbbi.web.id/mekanis) di akses 30 september 2020.

Badan Pusat Statistik Kota padangsidempuan.

Baharuddin, dkk, Peta dn Profil Pendidikan Kota Padangsidempuan, (Padangsidempuan, Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan, 2006),

Budiono, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum yang Sesuai dengan Sistem

Demokrasi Indonesia”, Dalam *jurnalilmiah* “ DUNIA HUKUM” VOL.13
No.1 Oktober 2017

Diah ayu pratiwi, “Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia
Melahirkan Korupsi Politik”, Universitas Riau Kepulauan, Batam, 2018

Ikhsan Fatah Yasin, “Penyederhanaan dan Penyempurnaan Sistem Pemilu di
Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol .20, No.1 Juni 2017

Kominfo Kota Padangsidempuan

M. farid Ismunandar, *Ikatan Politik Sebagai Alat Kampanye Politik (Study
Tentang Strategi Dan Proses Kreatif dalam Mengembangkan Iklan
Politik PKB di TV Menjelang Pemilihan Umum 1999)*, *Skripsi*,
Yogyakarta: Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UGM, 2000

Mokhammad samsul arif, “Reformulasi Model Penyuaran Paska Pemilu

Serentak 2019: studi evaluasi sistem proporsional terbuka, Universitas Airlangga,
Surabaya, 2019

Mokhammad Samsul Arif, “Reformulasi Model Penyuaran Paska Pemilu
Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka, Universitas
Airlangga, Surabaya, 2019.

Muhammad Doni Ramdani dan Fahmi Arisandi, “Pengaruh Penggunaan Sistem
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar
Terbuka” Dalam *jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No 1, April 2014,

Muhammad Doni Ramdani dan Fahmi Arisandi, “Pengaruh Penggunaan Sistem
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar
Terbuka” Dalam *jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No 1, April 2014,

Septi Nur Wijayanti, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No

22/24/PUU- VI/2008 dalam pelaksanaan pemilu 2009 dan pengaruhnya terhadap kualitas anggota DPRD di provinsi DIY, universitas muhammadiyah Yogyakarta, 2010

Sri Emut Ratnasari, “Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif”, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

CURICULUM VITAE
(*DAFTAR RIWAYAT HIDUP*)

Nama Lengkap : DEAN ANTONO PUTRA
 NIM : 1610300006
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
 Tempat / Tanggal Lahir : Marancar, 13 Januari 1998
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tinggi / Berat Badan : 168 cm / 63 kg
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Perkebunan Batang Toru Kabupaten Tapsel

Nama Orang tua

a. Ayah : SONO BUDIMAN
 b. Ibu : SUYANTI

PENDIDIKAN FORMAL

2004-2010 : SD Negeri 10207319
 2010-2013 : MTS N Tapanuli Selatan
 2013-2016 : SMAN 1 Batang Toru
 2016-sekarang : S-1 Hukum Tata Negara, IAIN Padangsidimpuan

PENGALAMAN/ORGANISASI

2017 : Kader HMI
 2017 : Anggota Kelompok Studi Ekonomi Islam Ittihad (ksei)
 IAIN Padangsidimpuan
 2017 : Anggota Wadah Kreativitas Senin dan Budaya (Wksb)
 2018-2019 : Wakil Ketua Umum Wksb
 2018-2019 : Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
 Hukum Tata Negara
 2019-2020 : Ketua Komisi II Senat Mahasiswa IAIN PSP
 2020-2021 : Ketua Bidang Eksternal Lingkaran Pemuda dan
 Mahasiswa Batang Toru

Demikian *curriculum vitae* ini saya isi dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B - 807 /In.14/D.1/TL.00/10/2020
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Bantuan Informasi
 Penyelesaian Skripsi.**

6 Oktober 2020

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum kota Padangsidempuan


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Dean Antono Putra
 NIM : 1610300006
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
 Alamat : Perkebunan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan
 No Telp/ HP : 082298551803

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Sistem Pemilu Proporsional terbuka Ditinjau dari UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kota Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik

 Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
 NIP 197601032002121001

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan KPU Kota Padangsidempuan

1. Apakah Bapak/ ibu Penyelenggara pemilu ?
2. Apakah KPU Kota Padangsidempuan melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2019 ?
3. Sistem pemilu apa yang dipakai dalam pemilihan calon anggota legislatif tahun 2019?
4. Bagaimana pelaksanaan sistem tersebut pada pemilihan legislatif tahun 2019?
5. Apakah sistem ini sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya?
6. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pada pemilihan legislatif tahun 2019?
7. Apa yang dilakukan penyelenggara untuk menghadapi kendala tersebut?
8. Bagaimana upaya penyelenggara dalam menjalankan sistem pemilihan proporsional daftar terbuka ini ?

B. Untuk calon Legislatif peserta pemilu Kota Padangsidempuan

1. Apakah bapak/ibu merupakan calon legislatif pada pemilihan anggota legislatif 2019 di Kota Padangsidempuan ?
2. Bagaimana aturan yang dibuat oleh pihak penyelenggara pada pemilihan legislatif tahun 2019 ?
3. Bagaimana cara yang bapak/ibu lakukan dalam hal memperoleh suara ?

4. Apa saja kelebihan dan kekurangan system proporsional terbuka di Kota Padangsidempuan?
5. Bagaimana upaya bapak/ibu dalam memenangkan kursi di DPRD Kota Padangsidempuan?
6. Bagaimana tahapan pendaftaran bapak/ibu di partai politik untuk mendapatkan nomor urut?
7. Apa saja persyaratannya?
8. Apa kendala yang bapak/ibu hadapi terkait tahapan pemilu dengan menggunakan system ini?

Dokumentasi Wawancara









SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
 JL. SULTAN HASANUDDIN NO.35 PADANGSIDIMPUAN
 PROPINSI SUMATERA UTARA

TELP. (0634) 22555

Fax. (0634) 22555

SURAT KETERANGAN

Nomor : 17/SDM.03.06/1277/Sek-Kot/XI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Plt, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : DEAN ANTONO PUTRA
 NPM : 1610300006
 Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
 IAIN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 Semester : IX (Sembilan)
 Tahun Akademik : 2016/2017
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN SISTEM PEMILU PROPOSIONAL TERBUKA DI
 TINJAU DARI UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DI
 KOTA PADANGSIDIMPUAN

Bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan Riset/Penelitian Dikantor KPU Kota Padangsidimpuan sesuai dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara IAIN Padangsidimpuan tertanggal 06 Oktober 2020 Nomor B-807/In.14/D.1/TL.00/10/2020 Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dan dijelaskan disini bahwa Mahasiswa yang bersangkutan selama mengadakan Riset/Penelitian menunjukkan sikap yang baik dan sopan.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 16 Nopember 2020

Plt. Sekretaris,

 Deka Ria Murti Lubis